



**KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Program Magister Kenotariatan**


**Oleh:**

**Puji Wahyumi, S.H.**

**B4B003133**

**MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2005**



TESIS

**KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM**

Oleh

**Puji Wahyumi, S.H.**  
**B4B003133**


**Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Pada tanggal 30 Januari 2006  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Menyetujui**

**Pembimbing Utama,**

**Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.**  
**NIP. 130 354 857**


**Ketua Program Studi,**

  
**H. Mulyadi, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 529 429**

## PERYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan dalam daftar pustaka.

Penulis,



Puji Wahyumi

## *Motto*

*" Demi masa*

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian  
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan saling berpesan  
dengan kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran" (QS. Al-Asr)*

*" Aspirasiku adalah sama dengan aspirasi para raja;*

*Jiwaku jiwa manusia merdeka;*

*Dan bagiku kehidupan hina itu sama dengan kekafiran " (Imam Syafii)*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Illahi Rabbi atas berkat dan rahmat Nya sehingga bisa terselesaikannya penyusunan tesis dengan judul: **Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam.**

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi isi maupun sistematikanya. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis, terutama keterbatasan ilmu yang menyangkut Hukum Kewarisan Islam. Saran dan masukan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa datang.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun spiritual. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, kesehatan, dan kehidupan serta setumpuk kenikmatan yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
2. Bapak dan ibu, terima kasih atas segala doa dan kasih sayang yang telah diberikan.
3. Bp. Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

4. Bp. Prof. Abdullah Kelib, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan saran dan bimbingan sehingga tersusunnya tesis ini.
5. Bp. Zubaidi, S.H., M.Hum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan demi terselesaikannya tesis ini.
6. Mbakku dan masku, atas bantuan biaya, doa dan kritiknya.
7. Bp. Drs. Suyuthie, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang, terima kasih atas waktunya.
8. Bp. Dardiri, S.H. Panitera Pengadilan Agama Semarang.
9. Gasn, yang tanpa mengeluh selalu meluangkan waktu untuk mendampingi dan membantu, Luv U my Sweetheart.
10. Dewi Anggraeni, apapun yang terjadi yang penting tetap “SEMANGAT”, terima kasih atas bantuannya dan juga Mbak Yani serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Kewarisan Islam pada khususnya.

Semarang, Januari 2006

Penulis

## ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang yang hidup kekurangan karena ditinggal wafat orang tuanya ketika ia masih kecil. Sebagai anak yatim kemiskinan dan kekurangan menjadi hal yang biasa ia hadapi hingga ia dewasa. Di sisi lain ada saudara orang tuanya yang hidup berkecukupan bahkan mungkin berlebihan. Pada saat kakek atau neneknya meninggal dunia, seluruh harta warisan jatuh ke tangan saudara kandung orang tuanya walaupun mungkin paman dan bibinya tersebut hidup berkecukupan. Sedangkan di sisi lain si yatim meskipun ia hidup kekurangan ia tidak memperoleh bagian warisan dari kakek atau neneknya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari kakek atau neneknya tersebut.

Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris, apakah cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki atau termasuk cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empirik dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Untuk pihak yang terkait (Penegak Hukumnya) diambil dari hakim Pengadilan Agama Semarang.

Ada sekurang-kurangnya tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, yaitu: Sistem Kewarisan Sunni, Sistem Kewarisan Hazairin, dan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan mendasarkan keputusannya pada Kompilasi Hukum Islam. Meskipun masih berupa Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam bagi hakim Pengadilan Agama sudah menjadi acuan pokok dalam memutuskan perkara. Bahkan ada keinginan untuk menjadikannya suatu undang-undang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat.

## ABSTRACT

In everyday often we meet one who lives the insufficiency because remained to pass away its old fellow when he still small. As orphan of insufficiency and poorness become the commonplace he faces till him adult. On the other side there its old fellow you which in abundance life even abundant possible. At the time of grandfather or its grandmother pass away, all heritage fall into the hands of the blood brother its old fellow although possible uncle and its aunt in abundance life. While on the other side the orphan though he lives the insufficiency he does not get the heritage from grandfather or its grandmother.

All jurist Islam differ the opinion about domiciling grandchild as heir, whether grand son and woman from boy or including grand son and woman form daughter.

Writer conducts the research by using method of approach of *yuridis empirik* by the specification of research of *deskriptif analitis*. Intake example conducted by purposive sampling. For the side of relevant (its law enforcer) taken away from judge of *Pengadilan Agama Semarang* (Justice of Religion Semarang).

There is at least three system of applicable law in Indonesia arranging to regard to domicile grandchild as substitution heir, that is: System of Heritage Sunni, System of Heritage Hazairin, and according to Corps Punish the Islam.

Religion Justice in finishing heritage dispute bases its decision at Corps Punish the Islam. Though still in the form of *Instruksi Presiden* (Presiden Instruction), Corps Punish the Islam to judge of Religion Justice has become reference to make a decision. May even exist desire to make it a law so that definitive legal force and fasten.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Permasalahan .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Pengertian Cucu .....	10
2.2. Ahli Waris Pengganti .....	11
2.3. Pengertian Hukum Kewarisan Islam .....	18
2.4. Sumber Hukum Kewarisan Islam .....	20
2.5. Sebab Terjadinya Warisan .....	24
2.6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	25
2.7. Rukun Kewarisan Islam .....	29
2.8. Halangan Untuk Menerima Warisan .....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>43</b>
4.1. Konsep Kewarisan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam .....	43
4.1.1. Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Sunni .....	43
4.1.2. Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin .....	51
4.1.3. Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	60
4.2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dikaitkan dengan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Semarang .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
5.1. Kesimpulan .....	102
5.2. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap yang hidup pasti akan mati. Tiada orang yang mengetahui kapan dia mati karena kematian merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar maupun dihindarkan.<sup>1</sup> Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti dialami oleh setiap manusia karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia, namun bagi umat Islam kematian bukan akhir kehidupan karena kehidupan ini abadi. Di dalam hidupnya manusia menempuh empat (4) alam, yaitu alam rahim, alam dunia, alam kubur dan alam akhir. Kelahiran adalah akhir dari alam rahim dan awal dari alam dunia, begitu pula kematian adalah akhir dari alam dunia dan awal dari alam kubur.

Seseorang yang meninggal dunia biasanya akan meninggalkan harta yang biasa disebut dengan harta peninggalan. Harta peninggalan akan dibagi kepada siapa yang berhak untuk menerimanya. Bagian masing-masing ahli waris itu harus diatur. Hukum yang mengatur tentang harta warisan dalam Hukum Islam disebut dengan *faraidl* bentuk jamak dari *fariidlah* yang berarti bagian-bagian tertentu.

Hukum Kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Namun demikian corak suatu negara akan memberi pengaruh atas hukum kewarisannya. Pengaruh-pengaruh itu biasanya terbatas dan tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan Hukum Kewarisan Islam tersebut. Pengaruh-pengaruh

---

<sup>1</sup>. Ojje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, Bandung, Relika, 2002, hal 1

itu dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari Ijtihad atau pendapat ahli Hukum Islam.

Hukum Kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup, baik secara langsung maupun tidak. Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian.<sup>2</sup>

Hukum yang berlaku untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus kewarisan sebelum dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni dan Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1991 nomor 154 adalah berpedoman pada Madzhab Syafi'i. Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI tanggal 18 Pebruari Nomor B/1/735. Menurut sistem kewarisan Madzhab Syafi'i ada tiga macam ahli waris yaitu:

1. Dzawil Furudl/faroidh: ahli waris yang mempunyai bagian tertentu
2. Ashobah: ahli waris yang tidak mempunyai bagiannya tetapi jika tidak ada ahli waris dzawil furudl sama sekali, maka mereka (ahli waris ashobah) menerima seluruh harta warisan dan jika ada ahli waris dzawil furudl maka ahli waris ashobah menerima sisanya. Jika tidak ada sisa sama sekali maka mereka tidak mendapat bagian sama sekali.

---

<sup>2</sup>. Amir Syarifudin, Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hal 84.

3. Dzawil Arhaam: ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris dzawil furudl dan ashobah. Ahli waris dzawil arhaam baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris dzawil furudl dan ashobah tidak ada.

Sistem Kewarisan Madzhab Syafi'i bersifat *patrilineal*, karena hukum keluarganya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Sistem kewarisan ini ternyata sulit diterima oleh masyarakat muslim Indonesia, tidak hanya oleh masyarakat patrilineal murni seperti di Lampung, Bali, dan Batak akan tetapi juga oleh masyarakat bilateral seperti Jawa dan Kalimantan.

Dalam madzhab ini apabila ada kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri dari cucu yang berasal dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan maka yang berhak mewaris hanya cucu yang berasal dari anak laki-laki. Cucu perempuan tidak berhak mewaris karena ia adalah dzawil arhaam. Demikian pula jika ahli warisnya terdiri dari keponakan laki-laki dan keponakan perempuan maka yang berhak menerima warisan hanya keponakan laki-laki saja, sedangkan keponakan perempuan tidak mendapat bagian karena ia dzawil arhaam. Cara pembagian yang demikian ini dipandang tidak adil dan diskriminatif. Akibat dari ketentuan ini banyak kasus kewarisan yang penyelesaiannya kurang dapat diterima oleh sebagian masyarakat di Indonesia.<sup>3</sup>

Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris, apakah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki atau

---

<sup>3</sup>. Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Ahmad Zahari, Romeo Grafika, Pontianak, 2000, hal 87

termasuk cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Kedudukan cucu perempuan pancer laki-laki adalah dzawil furudl, sedangkan cucu perempuan pancer perempuan adalah dzawil arhaam. Sebagai dzawil arhaam cucu perempuan pancer perempuan tidak akan menerima warisan sedikitpun jika ada dzawil furudl dan ashobah. Sementara itu cucu perempuan pancer laki-laki walaupun sebagai dzawil furudl jika ada beberapa anak perempuan atau anak laki-laki haknya belum terbuka sehingga kemungkinan ia juga tidak akan menerima warisan.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang yang hidup kekurangan karena telah ditinggal wafat orang tuanya ketika ia masih kecil. Sebagai anak yatim kemiskinan dan kekurangan menjadi hal yang biasa ia hadapi hingga ia dewasa. Di sisi lain ada saudara orang tuanya yang hidup berkecukupan bahkan mungkin berlebihan. Pada saat kakek atau neneknya meninggal, seluruh harta warisan jatuh ke tangan saudara kandung orang tuanya (paman/bibinya) walaupun mungkin paman dan bibinya tersebut hidup berkecukupan. Sedangkan di sisi lain si yatim meskipun ia hidup kekurangan ia tidak dapat memperoleh harta warisan dari kakek dan atau neneknya justru karena orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari kakek neneknya tersebut.

Dengan memandang bahwa mustahil seorang kakek atau nenek tega membiarkan hal seperti itu terjadi, maka di Mesir ada ketentuan perundang-undangan yang memberikan hak kewarisan kepada cucu yang ayahnya meninggal

---

<sup>4</sup>. M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hal 11.

lebih dahulu dengan suatu wasiat yang dikenal dengan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 tahun 1946.<sup>5</sup>

Para ulama sepakat bahwa wasiat wajibah hanya dapat diberikan kepada cucu yang memiliki derajat kekerabatan kedua (kepada anaknya anak). Besarnya wasiat wajibah adalah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Dari ketentuan kewarisan yang dipandang tidak adil dan diskriminatif tersebut maka dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan Pasal 185 yang berbunyi:

- (1) Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang diganti.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa ahli waris pengganti diakui oleh Kompilasi Hukum Islam. Dalam masyarakat adat Indonesia ahli waris pengganti ini telah dikenal demikianpun dalam Hukum Perdata. Istilah ahli waris pengganti ini dalam Hukum Perdata dikenal dengan istilah *platsvervullings*. Dalam Hukum Islam ahli waris pengganti ini dikenal dengan *mawali*. Mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya kan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup.

---

<sup>5</sup>. Muhamad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam; Pengantara Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hal

Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.

Adanya ahli waris pengganti seperti yang diatur dalam Pasal 185 KHI merupakan pemikiran baru dalam Hukum Kewarisan Islam dan merupakan pengembangan dari kitab Fiqih, sebab ada yang membahas ahli waris pengganti ini secara sempit dan terbatas pada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal lebih dahulu. Sedang cucu dari anak perempuan tidak bisa menggantikan kedudukan ibunya itu. Cucu dari anak laki-laki inipun baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang masih hidup, apabila ada anak laki-laki pewaris yang masih hidup maka cucu ini tidak mendapat bagian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti sifatnya penuh, artinya ahli waris pengganti berhak menuntut bagian mereka. Mereka mendapat bagian warisan bukan karena belas kasihan ahli waris langsung. Apabila yang terjadi adalah demikian maka akan bertentangan dengan tujuan waris pengganti tersebut. Namun demikian KHI tidak membenarkan terjadinya jumlah pembagian yang lebih besar kepada ahli waris pengganti dibanding dengan ahli waris langsung. Pertimbangan lain adanya ahli waris pengganti dalam KHI adalah pertimbangan kemashlahatan, hal ini terutama jika dijumpai kasus kongkrit seperti di atas.

## **1.2. Permasalahan**

Dari uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan dikaitkan dengan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Semarang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami konsep kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.
2. Untuk memahami pelaksanaan pembagian harta warisan dikaitkan dengan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Semarang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Waris Islam.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab mempunyai isi dan uraian sendiri-sendiri namun antara satu bab dengan bab lain masih ada hubungan dan saling mendukung.

Kajian ini akan diawali dengan Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Penulisan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II memuat landasan teori yang diawali dengan Pengertian Cucu, Ahli Waris Pengganti, Pengertian mengenai Hukum Kewarisan Islam. Bab ini juga memuat mengenai Sumber, Sebab terjadinya Warisan, Asas-asas, Prinsip, Rukun Hukum Kewarisan Islam dan Sebab-sebab yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris.

Bab III menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV membahas mengenai konsep kewarisan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Islam dan pelaksanaan pembagian warisan dikaitkan dengan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Semarang.

Bab V memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran penulis berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Cucu

Kata cucu adalah perluasan dari kata walad. Kata walad disebut juga Ibnu. Kata *ibnu* berasal dari *banau*, jamaknya *abnaun* yang mengandung arti membina atau memelihara. Dari makna ini cucu dipahami sebagai generasi kedua yang berkedudukan sebagai ahli waris apabila tidak ada generasi pertama yaitu anak sebab ia pada dasarnya adalah generasi yang dipelihara oleh generasi sebelumnya.<sup>6</sup>

Cucu adalah keturunan garis lurus ke bawah yang berkedudukan sama dengan anak. Ia berhak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris secara bersamaan dengan anak.

Ada empat jenis cucu, yaitu:

- a. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Cucu laki-laki dari anak perempuan.
- d. Cucu perempuan dari anak perempuan.

Kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al Quran. Oleh karena itu banyak terdapat perbedaan yang prinsip diantara para ulama. Menurut ijtihad ulama Ahlussunah cucu laki-laki dari anak laki-laki berkedudukan sebagai ahli waris ashobah, cucu perempuan dari anak laki-laki

---

<sup>6</sup>. Ali Parman, Kewarisan dalam Al Quran, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 43.

berkedudukan sebagai dzawil furudl atau ashobah, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan berkedudukan sebagai ahli waris dzawil arhaam. Perbedaan ini mempunyai konsekuensi yang sangat besar sebab apabila masih ada ahli waris dzawil furudl dan atau ahli waris ashobah maka ahli waris dzawil arhaam tidak dapat mewaris.

Ijtihad ahli sunnah mengenai kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki adalah sebagai berikut:

- a. Apabila hanya ada satu cucu perempuan maka ia memperoleh seperdua bagian.
- b. Apabila ada dua atau lebih cucu perempuan maka mereka memperoleh dua pertiga bagian.
- c. Apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama dengan satu anak perempuan maka cucu perempuan memperoleh seperenam bagian.
- d. Apabila cucu perempuan mewaris bersama-sama cucu laki-laki maka cucu perempuan mewaris sebagai ashobah.<sup>7</sup>

## **2.2. Ahli Waris Pengganti**

Salah satu syarat pewarisan adalah hidupnya ahli waris. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia maka yang dapat mewarisi harta peninggalannya adalah anak-anaknya yang masih hidup. Jika ada diantara anak-anaknya yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris maka

---

<sup>7</sup>. Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal 22

kedudukannya akan digantikan oleh anak-anaknya. Konsep penggantian kedudukan merupakan ijtihad para ulama terhadap ketentuan warisan dalam Al Quran dan al-Sunnah. Penggantian kedudukan ini dalam Hukum Perdata sering disebut dengan *plaatsvervulling*.<sup>8</sup>

Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H., penggantian kedudukan sebenarnya sudah ada dalam Al Quran yang disebut dengan mawali. Disebut penggantian kedudukan karena orang yang digantikan sekiranya tidak meninggal lebih dahulu berhak untuk mendapat bagian warisan. Bagian warisan ini pada saatnya akan diterima oleh waris pengganti. Dengan konsep mawali mereka diberi hak untuk mendapat bagian sebesar yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikan.

Dalam Surat An Nissa ayat 33 yang artinya:

“ Dan bagi tiap-tiap orang kami membuat mawali (waris pengganti) dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat janji denganmu maka berilah mereka bagiannya “

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah telah membuat waris pengganti yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan orang tuanya atau kerabat dekatnya atau orang yang mempunyai janji setia kepada yang bersangkutan. Berdasarkan surat ini, kewarisan bilateral Hazairin mengemukakan sebagai berikut:

a. Kedudukan cucu

Pengertian cucu baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dapat menggantikan posisi mereka secara penuh

---

<sup>8</sup> . Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 190.

- b. Kedudukan kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan menggantikan kedudukan mereka secara penuh.

Prof. Hazairin berpendapat bahwa cucu dapat mengganti ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan ulama lain adalah pada penafsiran *al-waalidaani*. Menurut beliau kedudukan *al-waalidaani* adalah subyek dari kata kerja *taraka*. Oleh karena itu pengertian *mawaaliya* adalah cucu dari pewaris (yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu). Menurut ulama lainnya kedudukan perkataan *al-waalidaani* adalah penjelasan dari *mawaaliya*, oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki yang masih hidup.

Cara pewarisan Hazairin ini mirip dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata tentang pewarisan secara *plaatsvervulling* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 841 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan penggantian tempat adalah hak seseorang untuk bertindak sebagai pengganti di dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikannya. Penggantian tempat ini dalam Pasal 841 KUH Perdata dinyatakan:

“Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.”

Jadi melalui lembaga *plaatsvervulling* keturunan dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang diganti masih hidup.<sup>9</sup>

Ada beberapa hadist Riwayat Bukhari yang menyangkut mengenai ahli waris pengganti

1). Zaid bin Tzabit berkata: “Cucu dari pancer laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Cucu yang laki-laki jika tidak ada anak laki-laki sama (menempati kedudukan) anak laki-laki, cucu perempuan sama (menempati kedudukan) anak perempuan. Mereka (cucu-cucu) itu mewaris dan menghibab sebagaimana anak. Cucu dari pancer anak laki-laki tidak mendapat warisan jika masih ada anak laki-laki.” Hadist ini memberikan pengertian bahwa cucu yang lahir dari anak laki-laki itu dapat menjadi waris menggantikan kedudukan anak laki-laki jika anak laki-laki tidak ada. Mereka dapat menerima warisan atau menutup orang lain seperti halnya anak laki-laki yang digantikan itu. Pendapat ini membawa konsekuensi bahwa cucu yang berhak hanyalah cucu laki-laki sedangkan cucu perempuan tidak berhak tampil sebagaimana ahli waris. Kewarisan cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki sebagai berikut:

a. Cucu laki-laki berhak atas bagian anak laki-laki (ayahnya) yang meninggal, jika tidak ada anak laki-laki (atau saudara laki-laki dari

---

<sup>9</sup>. Idris Djakfar, Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Dunia Pustaka Jaya, 1995, hal 29

ayahnya). Jika ada anak laki-laki maka cucu laki-laki tidak berhak mewaris.

b. Cucu perempuan berhak atas bagian sebagaimana diterima anak perempuan dan bukan seperti yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan.

2). Dari Huzail ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, anak perempuan memperoleh seperdua bagian, cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki memperoleh seperenam bagian, sisanya untuk saudara perempuan."

Hadist ini memberi pengertian jika seseorang meninggal yang meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan yang lahir dari anak laki-laki dan saudara perempuan maka pembagiannya adalah : anak perempuan seperdua bagian, cucu perempuan mendapat seperenam bagian dan saudara perempuan mendapat sisa yaitu sepertiga bagian.

3). Dari Abu Musa r.a mengatakan: "Nabi Muhamad SAW memutuskan, bagian anak perempuan seperdua bagian, cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam bagian pelengkap dalam jumlah dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian, sisanya untuk saudara perempuan."

Anak perempuan yang dimaksud dalam no. 2 dan 3 ialah jika anak perempuan itu hanya satu orang, ia memperoleh seperdua bagian sehingga cucu yang mendapat seperenam itu menjadi pelengkap jumlah  $\frac{2}{3}$  itu dipersamakan kepada bagian anak perempuan jika jumlahnya dua orang atau lebih mereka mendapat  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan.

Berdasarkan kesepakatan ulama dari empat madzhab, mereka berpendapat bahwa apabila ada anak laki-laki maka cucu tidak akan mendapat bagian. Jadi selama masih ada anak laki-laki cucu tidak mungkin mendapat warisan.

Menurut Syiah Imamiyah, cucu tidak mendapat warisan apabila masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jika seandainya ahli waris itu terdiri dari anak perempuan kemudian ada cucu yang lahir dari anak laki-laki maka seluruh warisan akan jatuh pada anak saja, cucu tidak akan mendapat apa-apa.

Menurut garis pokok penggantian yang berlaku di Indonesia maka ahli waris pengganti adalah setiap orang dalam kelompok keutamaan dengan syarat bahwa antara dia dengan pewaris tidak ada lagi penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yaitu penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah mati sebelum saat pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah mati lebih dahulu daripada pewaris. Tidak ada penghubung adalah antara pewaris dengan anaknya, atau antara si pewaris dengan ayah atau anaknya.

Tidak ada lagi penghubung yang masih hidup adalah misalnya antara cucu si pewaris dengan si pewaris manakala anak si pewaris yang menjadi penghubung dalam keturunan itu telah mati atau antara piut si pewaris dengan pewaris manakala anak si pewaris, cucu si pewaris yang menjadi penghubung dalam keturunan itu telah mati.<sup>10</sup>

Waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat

---

<sup>10</sup>. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, Jakarta, Tirtamas, 1982, hal 22.

warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga ia tampil untuk menggantikannya.

Dalam Pasal 185 KHI dirumuskan:

- (1). Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka seperti tersebut dalam Pasal 173.
- (2). Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari bunyi Pasal 185 tersebut maka waris pengganti bisa menjadi ahli waris dzawil furudl dan bisa menjadi ahli waris ashobah jika orang tuanya yang ia gantikan berkedudukan sebagai ashobah. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari orang yang ia gantikan tersebut.

Yang termasuk ahli waris pengganti antara lain adalah:

1. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ibunya (anak perempuan) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
2. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh status sebagai ashobah karena ia adalah pengganti ayahnya (anak laki-laki) yang berkedudukan sebagai ashobah.
3. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung atau seayah, memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ibunya (saudara perempuan sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
4. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seayah, memperoleh status sebagai ashobah karena ia adalah pengganti

ayahnya (saudara laki-laki sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai ashobah.

5. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara seibu, memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ayahnya atau ibunya (saudara seibu) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
6. Anak laki-laki dan anak perempuan paman memperoleh status sebagai ashobah karena ia adalah pengganti ayahnya (paman pewaris) sebagai ashobah.

### 2.3. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa termasuk juga manusia. Yang menjadi permasalahan dikemudian hari setelah manusia itu meninggal adalah apabila dia meninggalkan harta benda yang biasa disebut dengan harta warisan atau tirkah. Hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut dalam ilmu hukum dinamakan hukum kewarisan yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *faraid* bentuk jamak dari *faridah*. Kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan atau menentukan.

Ada beberapa definisi mengenai Hukum Kewarisan Islam yang dikemukakan oleh para sarjana:

Prof. Hasby ash-Shiddieqy mendefinisikan Hukum Kewarisan sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> . Hasby Ash Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Mudah, Yogya, t.th, hal 8

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan Hukum Kewarisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.<sup>12</sup>

Prof. Muhamad Daud Ali memberikan definisi bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>13</sup>

Prof. Amir Syarifudin memberikan definisi Hukum Kewarisan Islam sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam Al Quran dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhamad SAW.<sup>14</sup>

Dr. Ahmad Rofiq, M.A. mendefinisikan Hukum Kewarisan Islam sebagai hukum yang mempelajari tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris, bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara menghitungnya.<sup>15</sup>

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 171, Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

---

<sup>12</sup> . Wiryono Prodjodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1983, hal 13

<sup>13</sup> . M. Daud Ali, Op. Cit. hal

<sup>14</sup> . Amir Syarifudin, Op cit hal.3

<sup>15</sup> . Ahmad Rofiq, Op cit , hal 4

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagiannya.

Dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara peralihan hak milik atas harta warisan dari tangan pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan pengaturan tersebut dilakukan dengan cara menentukan siapa-siapa yang berhak mendapat warisan, berapa besar bagiannya, kapan dan bagaimana cara peralihannya.

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan disebut pewaris, harta yang ditinggalkan disebut harta peninggalan atau tirkah, dan orang-orang yang berhak mendapat harta disebut dengan ahli waris.

#### **2.4. Sumber Hukum Kewarisan Islam**

Sumber Hukum Kewarisan Islam ada tiga, yaitu: Al Quran, Al Sunnah, dan Ijtihad.

##### **1. Al Quran**

Beberapa ayat Al Quran yang mengatur pembagian harta warisan terdapat dalam surat An Nissa, Al Anfal, Al Ahzab, Al Baqarah dan Thaahaa.

An Nissa ayat 1 menegaskan tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah. Surat Al Anfal ayat 75 menegaskan bahwa hak-hak kerabat karena pertalian darah sebagian lebih diutamakan daripada sebagian yang lain.

An Nissa ayat 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas harta warisan orang tua dan kerabatnya. Ayat 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi. Ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesusahan hidup sebagai akibat kesalahan orang tuanya membelanjakan hartanya. Ayat 10 memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah. Makan harta anak yatim secara tidak sah sama dengan makan bara api neraka. Ayat 11 menentukan bagian laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dua anak perempuan atau lebih akan menerima  $\frac{2}{3}$  bagian apabila tidak ada anak laki-laki, ia akan menerima  $\frac{1}{2}$  bagian apabila hanya seorang. Apabila ada ayah dan ibu masing-masing menerima  $\frac{1}{6}$  harta warisan, apabila tidak ada anak ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  harta warisan dan ayah sisanya. Ibu mendapat  $\frac{1}{6}$  harta warisan apabila ada saudara lebih dari seorang. Pembagian harta warisan dilakukan setelah dibayarnya hutang dan wasiat. Ayat 12 menentukan bagian suami adalah  $\frac{1}{2}$  harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak maka bagian suami adalah  $\frac{1}{4}$  harta warisan, istri  $\frac{1}{4}$  harta warisan apabila tidak ada anak dan  $\frac{1}{8}$  apabila ada anak.

Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu) maka bagian saudara apabila hanya satu adalah  $\frac{1}{6}$  harta warisan dan apabila lebih dari satu orang mereka bersama-sama mendapat  $\frac{1}{3}$ .

## 2. Sunah Rasul

Meskipun dalam Al Quran disebutkan secara terinci ketentuan bagian ahli waris, Sunah Rasul menyebutkan pula hal yang tidak ditentukan dalam Al Quran.

- a. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa ahli waris laki-laki yang lebih dekat kepada pewaris lebih berhak atas sisa harta warisan setelah diambil bagian ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
- b. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim mengajarkan bahwa *wala* (harta warisan bekas budak yang tidak meninggalkan waris kerabat) menjadi hak orang yang memerdekakannya.
- c. Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Daud mengajarkan bahwa harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris menjadi milik Baitul Maal.
- d. Hadist Riwayat Al Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai, mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim.
- e. Hadist Riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak atas harta orang yang dibunuhnya.

- f. Hadist Riwayat Bukhari menyebutkan bahwa dalam suatu kasus warisan yang ahli warisnya terdiri dari 1 anak perempuan, 1 cucu perempuan (dari anak laki-laki) dan satu saudara perempuan, nabi memberikan bagian warisan kepada anak perempuan  $\frac{1}{2}$  , kepada cucu perempuan  $\frac{1}{6}$  dan untuk saudara perempuan sisanya.
- g. Hadist Riwayat Ahmad menyebutkan Nabi memberikan bagian kepada dua nenek perempuan  $\frac{1}{6}$  harta warisan di bagi dua.
- h. Hadist Riwayat Akhmad mengajarkan bahwa anak dalam kandungan berhak waris setelah dilahirkan dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangisan kelahiran.

### 3. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada yang dilakukan oleh ahli hukum yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan dalam Al Quran dan Hadist.<sup>16</sup>

Dalam bidang kewarisan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan hasil ijtihad antara lain:

- a. Tampilnya cucu sebagai ahli waris bagi mendiang orang tuanya yakni anak pewaris, tampilnya keponakan sebagai ahli waris bagi mendiang paman atau bibinya.
- b. Adanya Aul dan Rad.

---

<sup>16</sup> . Muhamad Daud Ali, Opcit hal 104

- c. Beberapa masalah yang menyalahi atau menyimpang dari ketentuan umum seperti al Musyarakah, Al Jadd.
- d. Buku II KHI.<sup>17</sup>

## 2.5. Sebab Terjadinya Warisan

Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya warisan:

- a. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya.
- b. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi masih dalam masa 'iddah talak raj'i.
- c. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. Namun dewasa ini hal tersebut sudah kurang diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang dari muka bumi ini.
- d. Tujuan Islam (jihatul Islam), yaitu baitul maal (Perbehendaraan Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>. Ahmad Zahari, *Opcit*, hal 23

<sup>18</sup>. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal 19

## 2.6. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Ada enam asas dalam hukum kewarisan Islam, yaitu:

### 1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya dalam arti hukum Islam berlaku secara ijbari. Hal ini berarti peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya. Berbeda dengan KUH Perdata, peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya bergantung kepada kehendak dan kerelaan ahli waris yang bersangkutan. Dalam KUH Perdata ahli waris dimungkinkan untuk menolak warisan. Dimungkinkannya penolakan warisan ini karena jika ahli waris menerima warisan ia harus pula menerima konsekuensinya salah satunya adalah melunasi hutang pewaris. Adapun unsur paksaan dalam Hukum Kewarisan Islam terlihat dari segi ahli waris berhak menerima perpindahan harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah sehingga si meninggal tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah dia meninggal karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah ditentukan. Asas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu:

- a. Peralihan harta pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

## 2. Asas Bilateral

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak dan kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak keturunan laki-laki dan pihak keturunan perempuan. Jenis kelamin bukan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

## 3. Asas Individual

Harta warisan harus dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya.

Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Ayat-ayat yang mengatur asas ini adalah surat An Nissa ayat 7, 11, 12 dan 176. Surat lain yang menjelaskannya adalah surat Al Baqarah. Dalam dua surat ini dijelaskan bahwa kepemilikan harta peninggalan oleh ahli waris bersifat otonom serta bagian yang diterimanya langsung menjadi hak milik, adapun terhadap harta yang diperoleh masing-masing ahli waris melekat hak kebendaan. Hak kebendaan memberikan hak yang luas kepada pemiliknya untuk mengalihkan, meletakkan sebagai jaminan,

menyewakan dan mempergunakan sendiri. Jika telah dilaksanakan pembagian secara terpisah terhadap setiap ahli waris erlaku suatu ketentuan yaitu kecakapan untuk dipandang sah dalam segala perkataan dan perbuatannya. Hal ini dalam hukum islam dikenal dengan kemampuan berbuat. Pada prinsipnya kemampuan berbuat seseorang diukur dengan kedewasaannya.

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya sehingga antara laki-laki dengan perempuan terdapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga mencukupi keperluan anak dan istrinya terlepas apakah anak dan istrinya tersebut mampu/tidak, memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesungguhnya apa yang diperoleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan manfaatnya akan sama mereka rasakan. Dengan kata lain, hak warisan yang diterima ahli waris pada hakekatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewarisan terhadap keluarganya sehingga kadar yang diterima ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya.

## 5. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Peralihan harta seseorang pada orang lain terjadi akibat orang yang punya harta tersebut meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih selama orang yang memilikinya masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain baik secara langsung/tidak yang akan dilakukan setelah kematiannya tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut Hukum Islam. Dengan demikian, Kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut KUH Perdata disebut kewarisan *Ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau testamen.

## 6. Asas Personalitas Keislaman

Peralihan harta warisan hanya terjadi apabila antara pewaris dan ahli waris sama-sama memeluk agama Islam. Persoalan kewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris disebabkan oleh adanya keluasan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong diantara keduanya. Sehingga jika diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memiliki, menguasai dan mengalihkannya sebagaimana diatur menurut agama mereka masing-masing maka kekuasaan perwalian di antara mereka menurut hukum tidak ada.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>. Idris Djakfar, Taufik Yahya, Op cit hal 29.

## 2.7. Rukun Kewarisan Islam

Ada tiga Rukun Kewarisan dalam Islam ( Pasal 171 KHI), yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dulu harus diperhatikan berbagai hak yang menyangkut harta peninggalan itu. Pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar dan meninggalkan wasiat. Adapun hak yang berhubungan dengan harta peninggalan meliputi:

1. Hak yang menyangkut kepentingan pewaris sendiri yaitu biaya penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dimakamkan.
2. Hak yang menyangkut kepentingan para kreditur.
3. Hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat.
4. Hak ahli waris.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> . Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, Op. cit, hal 12.

Selain hal-hal tersebut di atas dalam Hukum Kewarisan Islam juga terdapat beberapa prinsip yaitu:

1. Hukum Waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendakinya, seperti berlaku dalam kapitalisme/individualisme dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.
2. Warisan adalah ketentuan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim.
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nazab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih jauh, lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
4. Hukum Waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Ibu, suami atau istri dan anak-anak mereka semua berhak atas harta warisan.

5. Hukum Waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani nafkah keluarga.
6. Hukum Waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris disesuaikan dengan kebutuhan dalam hidup sehari-hari di samping memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris.<sup>21</sup>

## **2.8. Halangan Untuk Menerima Warisan**

Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu :

### **1). Pembunuhan**

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

Adapun dasar hukumnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah:

---

<sup>21</sup> . Ibid hal 11

a. Riwayat Ahmad dari Ibn Abbas

Rasullulah SAW bersabda: "Barang siapa membunuh seorang korban, maka sesungguhnya tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak punya ahli waris selain dirinya sendiri. Begitu juga walaupun korban adalah orang tuanya atau anaknya sendiri, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan."

b. Riwayat al-Nasa'i

Rasullulah SAW bersabda: "Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewaris".

Mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan maka pembunuhan yang dapat menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diperlakukan qishas, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok atau benda tajam lain yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.
- b. Pembunuhan yang hukumanya berupa kafarat, yaitu pembunuhan mirip sengaja, seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya, akan

tetapi orang yang dipukulnya tersebut meninggal dunia maka pembunuhan yang tidak sengaja tersebut dikenakan kafarat.

Menurut Abu Yusuf dan Muhamad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dengan menitik beratkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiayanya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya karena tidak lagi berupa kafarat tapi sudah berubah menjadi qishas.

- c. Pembunuhan khilaf (qatl al-khatha). Pembunuhan ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

Pertama: Khilaf maksud misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran lain yang ternyata manusia lalu meninggal.

Kedua: Khilaf tindakan seperti misalnya seseorang menebang pohon, ternyata ketika pohon tersebut roboh mengenai keluarganya hingga tewas.

- d. Pembunuhan dianggap khilaf, misalnya seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa sengaja barang tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini sipembawa barang tersebut dikenai hukuman kafarat.

Lebih lanjut ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya ada empat yaitu:

- a. Pembunuhan tidak langsung.

- b. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum.
- c. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- d. Pembunuhan karena uzur seperti pembelaan diri.<sup>22</sup>

Ulama Madzhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan mirip sengaja.
- c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara itu pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan karena khilaf.
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas seperti algojo yang melakukan tugas hukuman qishas.
- d. Pembunuhan karena uzur untuk membela diri.

Ulama Madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan apakah yang dilakukan secara langsung atau tidak, beralasan atau tidak. Jadi seorang

---

<sup>22</sup> Fathur Rachman, Ilmu Waris, Bandung, Al-Ma'arif, 1981, hal 89

algojo yang melakukan tugasnya terhadap terhukum yang masih ada hubungan keluarga menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana kendatipun tidak ada ahli waris yang lainnya.

Dasar hukum yang digunakan adalah sabda Rasulullah SAW, riwayat al-Nasa'i. Pembunuhan dengan segala tipe di atas memutuskan tali perwalian yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian tindakan pembunuhan merupakan penghalang untuk dapat mewarisi.<sup>23</sup>

Menurut Ulama Hanabilah, pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja.
- b. Pembunuhan mirip sengaja.
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf.
- d. Pembunuhan khilaf.
- e. Pembunuhan tidak langsung.
- f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari uraian di atas kesimpulannya mayoritas Juhur Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syariat

---

<sup>23</sup> Ibid, hal 91

Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas atau hukuman bunuh lainnya.

## 2). Berlainan Agama

Beda agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam. Misalnya ahli waris beragama Islam dan pewarisnya beragama Hindu atau sebaliknya. Hal ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama. Jadi apabila ada orang yang meninggal dunia beragama Kristen dan ahli warisnya beragama Budha diantara mereka tidak ada halangan untuk saling mewarisi.

Dasar hukum hal ini adalah Hadist Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.”

Hadist riwayat Ashhab al-sunan ( penulis kitab-kitab al-sunan ) yaitu Abu Dawud, al-Tarmizi, al-Nasa’i dan Ibn Majah, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak dapat saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-beda.”

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum ayat 141 Surat An Nissa sebagai berikut:

“ Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang-orang mukmin)”

Yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan pewaris berbeda agama adalah pada saat pewaris meninggal dunia. Karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang laki-laki muslim meninggal dunia terdapat ahli waris anak perempuan yang masih kafir kemudian dua minggu setelah itu dia masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi maka anak tersebut tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Bukan pada saat pembagian warisan yang menjadi pedoman. Demikianlah kesepakatan mayoritas ulama.

Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seseorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya adalah karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.

Pendapat Imam Ahmad di atas sesuai dengan pendapat golongan Madzhab Syiah Imamiyah. Alasan yang dikemukakanya adalah sebelum harta-harta tersebut di bagi, harta itu belum menjadi hak ahli waris yang pada saat kematian pewaris telah memeluk agama Islam. Namun pendapat ini sulit diikuti karena kecenderungan orang untuk menguasai harta warisan akan mengalahkan agama yang dipeluknya dan menyalahgunakan agama sebagai upaya untuk memperoleh harta warisan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan tentu akan muncul

perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.<sup>24</sup>

Imam Malik dan Ahmad mengemukakan pendapat bahwa perbedaan agama yang sama-sama bukan Islam tetap menjadi penghalang mewaris. Dasarnya adalah bahwa masing-masing agama mereka mempunyai syari'at sendiri-sendiri, seperti yang diisyaratkan dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya:

“Bagi setiap umat di antara kamu, kami jadikan suatu peraturan dan tata cara (sendiri-sendiri)”

Mengenai orang murtad, orang yang keluar dari Agama Islam, para ulama berpendapat bahwa orang-orang tersebut mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang telah memutuskan tali (shilab) syari'ah dan melakukan kejahatan agama.<sup>25</sup> Karena itu meskipun dalam Al Qur'an mereka dikategorikan sebagai orang kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan ke baitul maal sebagai harta fai' atau rampasan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Imam Hanafi memberikan ketentuan bahwa apabila orang yang murtad memiliki harta yang diperoleh ketika dia masih memeluk agama Islam dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim, selebihnya dimasukkan ke baitul maal. Hal ini bisa dilakukan apabila dari harta si

---

<sup>24</sup> Fathur Rahman, op.cit, hal 98

<sup>25</sup> Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, Semarang, Mujahidin, 1981, hal 16

pewaris dapat dipisah-pisahkan mana harta yang diperoleh ketika dia masih muslim dan yang diperolehnya setelah murtad. Apabila pemisahan ini tidak bisa dilakukan maka sebaiknya semua harta kekayaannya dimasukkan ke baitul maal.

### 3). Perbudakan (al-'abd)

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Allah berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 75:

“Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun”

Seorang budak secara hukum dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu dia tidak menerima bagian dari harta tuannya. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya karena budak itu sendiri statusnya sebagai harta milik tuannya. Sebagai harta tentu tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki dan yang memiliki yang berstatus merdeka yaitu tuannya. Demikian pula apabila ia sebagai pewaris, ia tidak dapat mewariskan hartanya sebelum ia merdeka.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, Op.Cit, hal 40.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan suatu kajian yang memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas maka digunakan metode penelitian tertentu. Adapun metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah :

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empirik. Pendekatan yuridis menekankan pada ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan ini yang sumbernya pada data sekunder. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan pada kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat yang bersumber ada data primer sehingga akan diperoleh kejelasan permasalahan yang diteliti.<sup>27</sup>

##### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya untuk memberikan gambaran dalam hal ini adalah tentang hukum kewarisan Islam dalam kaitannya dengan bagian cucu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan Orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Penggambaran ini didasarkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>27</sup> .Rony Hanitjo.S, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 35.

Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang berhubungan dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian dianalisa mengenai penerapan peraturan perundang-undangan guna untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta kendala-kendala yang dihadapi.

### 3. Populasi dan Metode Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Anggota populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi sehingga cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan cara populasi yang berbeda itu dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing. Dengan meneliti sebagian populasi diharapkan hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran yang sesuai dengan sifat populasi tersebut.

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Untuk pihak yang terkait (penegak hukumnya) diambil dari hakim Pengadilan Agama di Semarang serta keputusan-keputusannya dan pendapat ulama yang duduk di MUI Jawa Tengah. Adapun dasar pertimbangan pengambilan sampel yang demikian karena mengingat besarnya sampel dan terbatasnya waktu penelitian.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa:

- a. Penelitian Kepustakaan, yang berupa data sekunder yang mencakup:

- 1). Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundangan tentang Kewarisan Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang dan para ulama yang duduk di kepengurusan MUI Jawa Tengah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Konsep Kewarisan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam

Kata cucu adalah perluasan dari kata *walad*. Kata walad disebut juga ibnu. Kata ibnu berasal dari kata banau jamaknya abnaun yang terulang 21 kali kali dalam Al Quran yang mengandung arti membina atau memelihara. Dari makna ini cucu dapat dipahami sebagai generasi kedua yang berkedudukan sebagai ahli waris apabila tidak ada generasi pertama, yakni anak.

Cucu adalah keturunan garis lurus ke bawah yang berkedudukan sama dengan anak. Ia berhak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris secara bersamaan dengan anak. Namun demikian kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci dalam Al Quran sehingga para ahli berbeda pendapat tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris, apakah hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, atau termasuk cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan.

##### 4.1.1. Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Sunni

Umat Islam di Indonesia termasuk ke dalam kelompok Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah atau Sunni. Kelompok sunni ini merupakan kelompok umat Islam terbesar dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Lebih kurang 90%

dari jumlah umat Islam di seluruh dunia dapat dimasukkan dalam kelompok Sunni, sedangkan sekitar 10% lainnya termasuk kelompok Syi'ah.<sup>26</sup>

Di bidang hukum, kelompok Sunni di Indonesia mengikuti madzhab yang ada dikalangan Sunni yaitu: Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun kalangan kyai di Indonesia lebih banyak menggunakan ajaran dari Madzhab Syafi'i. Demikian pula hukum yang berlaku untuk menyelesaikan kasus kewarisan sebelum dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam adalah berpedoman pada Madzhab Syafi'i. Hal tersebut sesuai dengan Surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI tanggal 18 Pebruari nomor. B/1/735.

Menurut sistem kewarisan Madzhab Syafi'i ada tiga macam ahli waris yaitu:

1. Dzawil furudl: ahli waris yang mempunyai bagian tertentu.
2. Ashobah: ahli waris yang tidak mempunyai bagian, tetapi jika tidak ada ahli waris dzawil furudl sama sekali maka mereka (ahli waris ashobah) menerima seluruh harta warisan. Dan jika ada ahli waris dzawil furudl maka ahli waris ashobah menerima sisanya. Jika tidak ada sisa sama sekali, maka mereka tidak mendapat bagian.
3. Dzawil Arhaam: ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan pewaris tetapi tidak termasuk ahli waris dzawil furudl dan ashobah. Ahli waris dzawil arhaam baru mendapat bagian warisan sesudah ahli waris dzawil furudl dan ashobah tidak ada.

---

<sup>26</sup>.Pasca Sarjana, Kedudukan Cucu sebagai ahli Waris Pengganti Suatu Kajian Perbandingan, UI, Jakarta, 1995, hal. 1

Sistem kewarisan Madzhab Syafi'i bersifat patrilineal, karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki-laki yang dapat menjadi penghubung. Ajaran kewarisan Sunni tidak mengenal penggantian tempat untuk seorang cucu. Dasar bagi seorang cucu untuk mewaris yang dipergunakan oleh ajaran ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit:

“ anak laki-laki yang punya anak perempuan sepangkat dengan anak-anak jika si mati tidak meninggalkan anak, yaitu: yang laki-laki sama dengan laki-laki dan perempuan sama dengan perempuan. Mereka jadi waris sebagaimana anak jadi waris, mereka jadi hajiib sebagaimana anak-anak jadi hajiib dan anak laki-laki punya anak laki-laki tidak dapat warisan selama ada nak laki-laki, dan jika si mati meninggalkan anak perempuan dan seorang cucu laki-laki maka anak itu dapat separo dan selebihnya untuk cucu laki-laki”.

Ijtihad Zaid bin Tsabit tersebut menunjukkan bahwa cucu yang berhak mewaris hanya cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tidak berhak mewaris. Ketentuan kewarisan cucu tersebut baru berlaku apabila anak laki-laki sudah tidak ada. Apabila Ijtihad Zaid bin Tsabit tersebut diikuti maka jelas tidak ada penggantian tempat karena seorang cucu tidak mungkin mewaris bersama dengan anak laki-laki.

Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan hanya dipandang sebagai ahli waris dzawil arhaam yang baru dapat mewaris jika tidak ada ahli waris dzawil furudl dan ashobah. Dalam hal ini cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan tersebut terhibab seluruhnya oleh cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki.

Sayuti Thalib mengartikan ajaran Zaid bin Tsabit tersebut ke dalam garis-garis hukum sebagai berikut:

- a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menempati tempat anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan.
- b. Cucu perempuan melalui anak laki-laki menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan.
- c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki yang menempati anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu mewaris dan menghijab sama seperti anak laki-laki.
- d. Cucu perempuan melalui anak laki-laki yang menempati tempat anak perempuan kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan itu, mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan.
- e. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris jika ada anak laki-laki.
- f. Jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki maka anak perempuan itu mendapat  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan dan cucu laki-laki melalui anak laki-laki itu mendapat sisa.<sup>27</sup>

Secara garis besar, ketentuan kewarisan cucu menurut hukum kewarisan Sunni adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>. Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hal 145-146.

Cucu laki-laki melalui garis laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki

(ibn al-ibn):

- a. Cucu laki-laki (melalui garis laki-laki) tidak dapat menarik anak perempuan menjadi ashobah.
- b. Cucu laki-laki (melalui garis laki-laki) dapat menarik cucu perempuan (melalui anak laki-laki) menjadi ashobah dengan ketentuan bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan.
- c. Cucu laki-laki yang lebih bawah tingkatannya dapat menarik cucu perempuan yang lebih atas tingkatannya menjadi ashobah apabila cucu perempuan tersebut terhalang oleh ahli waris lain.
- d. Cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki-laki yang lebih bawah tingkatannya terhalang oleh cucu laki-laki yang lebih atas tingkatannya.<sup>28</sup>

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan baru berhak tampil sebagai ahli waris jika:

- a. Sudah tidak ada ashabul furudl (orang yang berhak mewaris) atau ashobah sama sekali.
- b. Ashabul furudl yang mewarisi bersama-sama dengan dzawil arhaam itu salah seorang suami istri, maka salah seorang suami istri mengambil bagiannya lebih dahulu, baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh diraddkan kepada salah seorang suami istri selama masih ada dzawil arhaam. Sebab meraddkan sisa lebih kepada


---

<sup>28</sup>. Pasca Sarjana UI, Op.cit, hal. 148

salah seorang suami istri dikemudiankan daripada menerima kepada dzawil arhaam.<sup>29</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak perempuan tidak berhak mewaris, cucu melalui anak laki-laki pun juga tidak berhak mewaris apabila masih ada anak laki-laki yang masih hidup. Untuk mempertegasnya kita bisa melihat pada contoh kasus di bawah ini:

Gambar 1



P = Pewaris atau orang yang meninggal dunia.

A = Anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari P.

B = Anak perempuan yang meninggal lebih dahulu daripada P.


C dan D = Cucu laki-laki dan perempuan melalui anak laki-laki yaitu A.

E dan F = Cucu laki-laki dan perempuan melalui anak perempuan yaitu B.

<sup>29</sup>. Fathur Rachman, Op.cit, hal. 357

Menurut hukum kewarisan Sunni yang berhak mewaris adalah C dan D dengan bagian 2:1. Sedangkan E dan F tidak berhak mewarisi harta kakeknya karena mereka adalah dzawil arhaam. Jadi C mendapat  $\frac{2}{3}$  dan D mendapat  $\frac{1}{3}$ .

Gambar 2



P = Pewaris.

A = Anak laki-laki pewaris yang telah meninggal lebih dahulu daripada P.

B = Anak laki-laki P.

C = Anak laki-laki A.


D = Anak perempuan A.

Menurut kewarisan Sunni yang mendapat warisan hanya B. C dan D tidak mendapat bagian karena keduanya terhibab/tertutup oleh B yang masih hidup.

Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif maksudnya adalah dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki/anak laki-laki sedang cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan karena ia adalah dzawil arhaam. Terbatas maksudnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisan jika

pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedang cucu perempuan baru akan menerima warisan jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup<sup>30</sup>.

Gambar 3



P = Pewaris.

A = Anak laki-laki P yang meninggal lebih dulu daripada P.

B dan C = Anak perempuan P dan masih hidup.

D = Anak perempuan A.

Menurut hukum kewarisan Sunni, yang berhak mewaris adalah B dan C, sedangkan D tidak menerima bagian karena terhalang oleh B dan C. Bagian B dan C adalah  $\frac{2}{3}$

Garis hukum cucu perempuan dari anak laki-laki menurut hukum kewarisan Sunni adalah:

- a. Mendapat  $\frac{1}{2}$  harta jika hanya seorang saja.
- b. Mendapat  $\frac{2}{3}$  harta jika ada dua orang atau lebih.

---

<sup>30</sup>. Ahmad Zahari, Op.cit, hal 96.

- c. Mendapat  $\frac{1}{6}$  harta (seorang atau lebih) jika mewaris bersama seorang anak perempuan pewaris.
- d. Tertarik menjadi ashobah bil ghairi jika mewaris bersama cucu laki-laki. Dalam keadaan seperti ini cucu laki-laki dan cucu perempuan bersama-sama mendapat seluruh harta dari pewaris atau sisa harta dengan ketentuan yang laki-laki mendapat dua kali bagian yang perempuan.
- e. Tidak mendapat bagian karena terhijab oleh:
  - 1. Anak laki-laki.
  - 2. Dua orang anak perempuan atau lebih.

Sedang cucu laki-laki dari anak laki-laki garis hukumnya adalah:

- a. Mendapat seluruh harta jika hanya seorang diri, atau berbagi sama rata atas semua harta jika ada dua orang atau lebih dan ahli waris lain tidak ada.
- b. Mendapat semua sisa harta jika hanya seorang saja, atau berbagi sama rata atas semua sisa harta jika ada dua orang atau lebih dan ia mewaris bersama ahli waris dzawil furudl seperti anak perempuan, ibu atau nenek, suami atau istri.
- c. Berbagi sama rata atas semua harta atau semua sisa harta jika mewaris bersama cucu perempuan dengan ketentuan cucu laki-laki mendapat dua kali bagiann cucu perempuan.
- d. Tidak mendapat warisan karena terhijab oleh anak laki-laki.

Memperhatikan ketentuan yang diskriminatif dan terbatas tersebut, dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 tahun 1946 Pasal 76-79 disediakan lembaga khusus untuk cucu-cucu yang tersisihkan dengan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah maka cucu-cucu tersebut akan mendapat harta warisan kakeknya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari  $\frac{1}{3}$  harta warisan.

#### 4.1.2. Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga golongan yaitu:

##### 1. Dzawil Faro'id

Dzawil Faro'id adalah ahli waris langsung yang mesti mendapat bagian tetap tertentu dan tidak berubah-ubah dan terdiri dari:

- a. Anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki atau mawali bagi mendiang anak laki-laki faro'idnya  $\frac{1}{2}$  jika hanya seorang dan  $\frac{2}{3}$  jika lebih.
- b. Ibu, faro'idnya  $\frac{1}{3}$  jika pewaris tidak berketurunan dan  $\frac{1}{6}$  jika berketurunan.
- c. Ayah, faro'idnya  $\frac{1}{6}$  jika sipewaris berketurunan.
- d. Saudara laki-laki atau perempuan jika seorang faro'idnya  $\frac{1}{6}$ , jika lebih bersama-sama  $\frac{1}{3}$ .
- e. Saudara perempuan, jika seorang faro'idnya  $\frac{1}{2}$  jika lebih dari seorang  $\frac{2}{3}$  yaitu jika sipewaris mati kalalah dan tidak ada saudara laki-laki atau keturunannya.

## 2. Dzawil Karabat

Dzawil Karabat adalah ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya oleh karena itu ia berhak memperoleh seluruh harta jika tidak ada ahli waris yang lain. Mereka memperoleh semua sisa harta jika bersama dengan ahli waris dzawil faro'id. Yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- a. Anak laki-laki dan perempuan yang didampingi anak laki-laki atau keturunannya.
- b. Ayah, jika pewaris tidak berketurunan.
- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan bersama saudara laki-laki atau keturunannya dalam hal pewaris mati kalalah.
- d. Kakek dan nenek.

## 3. Mawali

Mawali adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi antara mereka dengan pewaris. Mawali bisa juga diartikan dengan ahli waris yang mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris sehingga kedudukannya digantikan oleh anaknya atau orang tua menggantikan kedudukan anaknya yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Mawali menurut Hazairin ada dua yaitu:

- a. Dengan bagian terbuka yang terdiri dari:
  - Mawali untuk mendiang dzawil faro'id.
  - Mawali untuk mendiang dzawil karabat.

b. Di luar dzawil karabat terdiri dari:

- Duda sebagai dzawil faro'id bagiannya 1/2 jika istri mati tanpa ada keturunan, 1/4 jika ada keturunan.
- Janda sebagai dzawil faro'id bagiannya adalah 1/4 jika suami mati tanpa keturunan, 1/8 jika ada keturunan
- Mawalnya sebagai ahli waris luar biasa yang mendapat bagian secara khusus.

Dari uraian di atas maka kelihatan sekali bahwa cucu adalah termasuk ahli waris pengganti. Prof. Dr. Hazairin, S.H. menyatakan bahwa penggantian kedudukan sudah ada dalam Al Quran yaitu dalam Surat An Nissa Ayat 33 yang artinya:

“ Dan bagi tiap-tiap orang kami membuat mawali (waris pengganti) dari apa yang telah ditinggalkan oleh ibu bapaknya dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat janji denganmu maka berilah mereka bagiannya.”

Terjemahan tersebut kemudian dirumuskan ke dalam garis-garis hukum sebagai berikut:

- a. Dan bagi setiap orang itu aku Allah telah mengadakan ahli waris (mawali) bagi harta peninggalan ibu bapa dan keluarga dekat (al-aqrabun).
- b. Dan bagi setiap orang itu aku Allah telah mengadakan ahli waris (mawali) bagi harta peninggalan seseorang dengan siapa kamu telah mengikat janji.
- c. Karena itu atas alasan tersebut di atas (a dan b) maka berikanlah kepada mereka itu yakni kepada mawali itu bagiannya masing-masing.

Hazairin berkesimpulan bahwa ayat tersebut termasuk rahmat yang sebesar-besarnya yang telah diberikan Allah kepada ummatnya. Jika tidak ada

rahmat tersebut, maka apakah dasar hukum yang dapat disalurkan dari Quran untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain aqrabun, seperti paman dan bibi, datuk dan nenek, cucu dan piut dan sebagainya.<sup>31</sup>

Menurut Hazairin, maksud mengadakan mawali untuk si fulan ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris-ahli waris bagi maknya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.<sup>32</sup>

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah telah membuat waris pengganti yang berhak menerima warisan dari harta peninggalan orang tuanya atau kerabat dekatnya atau orang yang mempunyai janji setia kepada yang bersangkutan. Berdasarkan Ayat ini kewarisan bilateral Hazairin menyimpulkan sebagai berikut:

a. Kedudukan cucu

Pengertian cucu baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan dapat menggantikan posisi mereka secara penuh.

b. Kedudukan kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dan menggantikan kedudukan mereka secara penuh.

Prof. Hazairin berpendapat bahwa cucu dapat mengganti kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Cucu tersebut tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan baik dari anak laki-laki atau dari anak perempuan.

---

<sup>31</sup>. Hazairin, Op.cit hal 29

<sup>32</sup>. Ibid, hal. 30


Letak perbedaan pendapat antara Hazairin dengan ulama lain adalah pada penafsiran al-waalidaani. Menurut beliau kedudukan al-waalidaani adalah subyek dari kata kerja taraka. Oleh karena itu pengertian mawaaliya adalah cucu dari pewaris (yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu). Menurut ulama lainnya kedudukan perkataan al-waalidani adalah penjelasan dari mawaaliya oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki yang masih hidup.

Cara pewarisan Hazairin ini mirip dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata tentang pewarisan secara *plaatsvervulling* sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan penggantian tempat adalah hak seseorang untuk bertindak sebagai pengganti di dalam derajat dan dalam segala hak dari orang yang digantikannya. Adapun bunyi Pasal 841 KUH Perdata adalah:

“Penggantian memberi hak kepada seorang untuk mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.”

Melalui lembaga *plaatsvervulling* ini keturunan dari seorang ahli waris yang meninggal lebih dahulu masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang diganti masih hidup dan dalam kewarisan ini bagian anak laki-laki dan perempuan adalah sama sedangkan dalam kewarisan Hazairin bagian laki-laki dan perempuan tidak sama tapi 2:1. Untuk memperjelas kedudukan/bagian cucu menurut kewarisan Hazairin kita dapat melihatnya dalam gambar dan penjelasan di bawah ini:

Gambar 4



P = Pewaris.

A = Anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu daripada P.

B = Anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu daripada P.

C dan D = Cucu laki-laki dan perempuan melalui anak laki-laki A.

E dan F = Cucu laki-laki dan perempuan melalui anak perempuan B.


Jika ajaran kewarisan Hazairin diterapkan dalam kasus ini maka C, D, E, dan F memperoleh harta peninggalan sebagai ahli waris pengganti (mawali) orang tuanya atas dasar Surat An Nissa ayat 33 dengan formula 2:1.

Jadi C mendapat  $\frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$ .

D mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$  (mawali dari A).

E mendapat  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$ , F mendapat  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$  (mawali dari B).

Gambar 5



P = Pewaris.

A = Anak laki-laki pewaris yang telah meninggal lebih dahulu.

B = Anak laki-laki pewaris.

C = Anak laki-laki A.

D = Anak perempuan A.


Jika ajaran kewarisan Hazairin diterapkan dalam kasus ini maka C dan D memperoleh harta peninggalan pewaris menggantikan bagian ayahnya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

A dan B masing-masing mendapat  $1/2$  sebagai dzawil karabat (ashobah). Karena A telah meninggal dunia maka bagiannya diteruskan kepada C dan D sebagai mawali (ahli waris pengganti) dengan perbandingan 2:1. Jadi,

C memperoleh  $2/3 \times 1/2 = 2/6$

D memperoleh  $1/3 \times 1/2 = 1/6$

Gambar 6



P = Pewaris.

A = Anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

B = Anak perempuan pewaris.

C = Anak perempuan pewaris.

D = Anak perempuan A.

Jika ajaran kewarisan Hazairin diterapkan dalam kasus ini maka D akan memperoleh warisan menggantikan bapaknya. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

$$D = 1/2$$

$$B = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

$$C = 1/2 \times 1/2 = 1/4$$

Ajaran kewarisan Hazairin ini muncul untuk memperjuangkan hak warisan bagi ahli waris yang ditinggal mati lebih dulu oleh orang tuanya atau ahli waris yang menghubungkannya. Ajaran Hazairin ini berbeda dengan ajaran Sunni yang menempatkan cucu sebagai dzawil arhaam. Dengan ajaran Hazairin ini maka seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya dapat memperoleh bagian

warisan sesuai dengan bagian yang sedianya akan diterima oleh orang tuanya apabila orang tuanya tersebut masih hidup. Sehingga kesengsaraan yang mungkin ditimbulkan akibat tidak adanya lagi penopang atau pemberi nafkah bagi mereka bisa sedikit banyak tertutupi dengan adanya bagian warisan tersebut. Ajaran Hazairin ini telah memberikan jawaban terhadap problem rasa keadilan yang belum tertampung oleh hukum kewarisan Sunni.

#### **4.1.3. Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan sistem penggantian tempat dalam Pasal 185, yang berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1), syarat agar seseorang dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:

1. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Orang yang digantikan oleh anaknya tersebut harus merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.

Syarat yang pertama sudah jelas sebagaimana bunyi pasal tersebut di atas. Untuk syarat yang kedua harus dilihat bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 173. Pasal 173 berisikan ketentuan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli

waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Syarat lain yang meskipun tidak tersurat secara tegas dalam KHI tetapi harus dianggap ada adalah bahwa yang digantikan itu harus beragama Islam, sebab seorang cucu yang bapaknya beragama selain Islam dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris (kakek atau nenek si cucu) meskipun cucu tersebut beragama Islam, ia tidak dapat mewaris karena penggantikan tempat. Sebab andaikata bapaknya masih hidup si bapak tersebut tidak dapat mewaris karena beragama selain Islam.

Dari bunyi Pasal 185 tersebut, cucu sebagai waris pengganti bisa menempati kedudukan orang tuanya. Bila orang tuanya berkedudukan sebagai dzawil furudl maka ia akan berkedudukan sebagai dzawil furudl, apabila orang tuanya sebagai ashobah iapun juga menjadi ashobah. Ia akan memperoleh bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh oleh orang tuanya seandainya mereka masih hidup.

Adapun yang termasuk kategori waris pengganti adalah:

1. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh status sebagai ashobah karena ia adalah pengganti ayahnya (anak laki-laki) yang berkedudukan sebagai ashobah.
2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ibunya (anak perempuan) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
3. Cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki, mereka memperoleh status sebagai ashobah karena mereka adalah pengganti dari ayahnya (anak laki-laki) yang berkedudukan sebagai ashobah.
4. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan memperoleh status sebagai dzawil furudl karena mereka adalah pengganti ibunya (anak perempuan) yang berstatus sebagai dzawil furudl.
5. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan sekandung atau seayah memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ibunya (saudara perempuan sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
6. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seayah, memperoleh status sebagai ashobah karena ia adalah pengganti ayahnya (saudara laki-laki sekandung atau seayah) yang berkedudukan sebagai ashobah.

7. Anak laki-laki dan anak perempuan saudara seibu memperoleh status sebagai dzawil furudl karena ia adalah pengganti ayah atau ibunya (saudara seibu) yang berkedudukan sebagai dzawil furudl.
8. Anak laki-laki dan anak perempuan paman, memperoleh status sebagai ashobah karena ia adalah pengganti ayahnya (paman pewaris) sebagai ashobah.

Dalam kajian ini yang akan dibahas adalah cucu sebagai waris pengganti jadi hanya terbatas pada kategori nomor 1 dan 2.

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan mati lebih dulu daripada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Pengertian Pasal 185 KHI ini apabila dicermati maka makna yang terkandung didalamnya mencakup penggantian tempat, derajat, dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan.

Penggantian tempat artinya cucu menggantikan kedudukan orang tuanya dan menempati kedudukan orang tuanya selaku pewaris.

Penggantian derajat artinya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan memperoleh derajat sama dengan anak perempuan yang digantikannya.

Penggantian hak artinya, jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia menggantikan kedudukan anak laki-laki maka ia akan

mendapat bagian warisan sebesar bagian anak laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapat bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut ada dua orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti yang diatur dalam Surat An Nissa ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Namun KHI memberikan batasan mengenai bagiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. KHI tidak membenarkan terjadinya jumlah pembagian yang lebih besar kepada ahli waris pengganti dibandingkan dengan yang diterima oleh ahli waris langsung, misalnya seorang cucu mewaris sebagai ahli waris pengganti, bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian warisan yang diterima oleh paman atau bibinya (anak laki-laki atau anak perempuan pewaris). Paman atau bibi ini merupakan ahli waris yang sederajat dengan orang tua si cucu andaikata orang tua cucu tersebut masih hidup.

Tanpa batas artinya penggantian berlaku bagi cucu pewaris meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki lain atau dua orang anak perempuan yang masih hidup.


Tanpa diskriminasi artinya yang menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, baik dari garis laki-laki maupun dari garis perempuan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>. Ahmad Zahari, *Op.cit*, hal, 93

Untuk memperjelas batasan dari Pasal 185 ayat (2) dibawah ini akan disajikan contoh kasus sebagai berikut:

Gambar 7



P = Pewaris.

A = Anak perempuan Pewaris yang masih hidup.


B = Anak laki-laki Pewaris yang masih hidup.

C = Anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris.

D = Anak laki-laki C.

Menurut sistem penggantian tempat Pasal 185 ayat (1), A mendapat  $1/5$ , B mendapat  $2/5$  dan D (dari bagian C) mendapat  $2/5$ . Akan tetapi dengan adanya pembatasan ayat (2) maka bagian D tidak boleh lebih besar dari A sehingga bagian D digabung dulu dengan bagian A kemudian dibagi 2 sama rata sehingga A mendapat  $(2/5 + 1/5) : 2 = 3/10$  dan D juga mendapat  $3/10$  sedangkan B tetap  $2/5$ .

Gambar 8



P = Pewaris.

A = Anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

B = Anak perempuan pewaris.


C = Anak perempuan pewaris.

D = Anak perempuan A.

Menurut sistem penggantian tempat Pasal 185 maka bagian A adalah  $\frac{1}{2}$  yang kemudian diberikan pada D, B menerima bagian  $\frac{1}{4}$  dan C juga menerima  $\frac{1}{4}$ . Dengan adanya pembatasan dalam Pasal 185 ayat (2) maka bagian D tidak boleh melebihi bagian B dan C. Untuk memenuhi rasa keadilan dan mempermudahnya maka bagian B, C dan D masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$

Apabila dalam kasus di atas ahli waris penggantinya terdiri dari beberapa orang maka bagian tersebut akan dibagikan secara proporsional kepada para ahli waris pengganti tersebut dengan perbandingan 2:1. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar 9. Kasus dibuat sama seperti di atas tapi ahli waris penggantinya ada 3 orang.

Gambar 9



D = Perempuan, E = laki-laki, F = laki-laki.

Dalam kasus ini A tetap mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ , B =  $\frac{1}{4}$  dan C =  $\frac{1}{4}$ . Bagian A berbeda dengan kasus pada gambar 8 karena dalam Pasal 185 (2) dinyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Bagian A adalah  $\frac{1}{2}$  dan apabila bagian tersebut dibagikan kepada anak-anaknya maka masing-masing akan mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian. Tetapi dengan adanya ketentuan 2:1 maka bagian masing-masing ahli waris pengganti adalah:

$$D = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{10}$$


$$E = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{10}$$

$$F = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{10}$$

Dalam praktek di Pengadilan Agama, Konsep 2:1 ini dapat disimpangi apabila ada kesepakatan antara ahli waris yang bersangkutan. Misalnya dalam kasus di atas E adalah anak laki-laki A yang hidupnya sudah amat berkecukupan sedang D hidupnya miskin dan yang merawat A ketika sakit. E bisa bermufakat

dengan ahli waris yang lain agar bagian dia dikurangi atau bahkan dia melepaskan haknya sama sekali untuk diserahkan pada D.<sup>34</sup> Contoh lain adalah seperti terlihat dalam gambar dan penjelasan di bawah ini:

Gambar 10



P = Pewaris.

A = Anak perempuan Pewaris yang masih hidup.

B = Anak laki-laki Pewaris yang masih hidup.

C = Anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari Pewaris.

D = Anak laki-laki C.

Menurut sistem penggantian tempat Pasal 185 ayat (1), A mendapat  $1/5$ , B mendapat  $2/5$  dan D (dari bagian C) mendapat  $2/5$ . Akan tetapi dengan adanya pembatasan ayat (2) maka bagian D tidak boleh lebih besar dari A sehingga bagian D digabung dulu dengan bagian A kemudian dibagi 2 sama rata sehingga A mendapat  $(2/5 + 1/5) : 2 = 3/10$  dan D juga mendapat  $3/10$  sedangkan B tetap  $2/5$ .

<sup>34</sup>. Suyuthic, Wawancara, Hakim PA, Semarang, 2005

Dari beberapa contoh kasus di atas bisa kita lihat bahwa KHI menempatkan ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang mendapat hak penuh tetapi penerimaan hak atas harta pewaris tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya.


Secara normatif pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al Quran dan Al Sunnah. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan pembagian warisan secara damai. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar secara ekonomi telah berkecukupan sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit masih kekurangan.

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai dalam Pasal 183 yang menyatakan “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Kompilasi menghendaki, agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak dan bagian yang diterima. Apabila ada diantara ahli waris yang ada secara ekonomis kekurangan dan mendapat bagian sedikit, kemudian ada ahli waris yang menerima bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, itu adalah tindakan yang sangat terpuji apalagi bila hal itu dikaitkan dengan ahli waris pengganti. Sebagai saudara alangkah baiknya dan terpujinya bila paman atau bibi yang sudah berkecukupan memberikan bagian warisan yang dia peroleh kepada keponakannya. Mungkin bagian warisan yang mereka terima tidak terlalu berarti, tapi bagi keponakan yang telah ditinggalkan oleh salah satu orang tuanya tentu hal itu sangat berarti untuk menopang

hidupnya. Karena sesungguhnya diantara harta yang kita peroleh sebagian adalah milik anak yatim, apalagi bila anak yatim itu adalah saudara kita dan darah daging kita tentu hal itu akan lebih bermanfaat. Meskipun hal di atas dalam prakteknya sangat jarang terjadi karena secara naluriah manusia memang mencintai harta benda, namun alangkah baiknya apabila hal itu kita lakukan, karena bila kita mati harta tersebut tidak akan kita bawa ke dalam kubur.

Ahli waris pengganti ini juga membawa dampak terhadap ahli waris yang lain, misalnya terhadap anak laki-laki dan perempuan pewaris. Terhadap anak laki-laki, kehadiran ahli waris pengganti akan mengurangi bagian yang akan ia terima, besar kecilnya pengurangan ini tergantung pada siapa yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut. Contoh kasusnya sebagai berikut:

Gambar 11



Pewaris meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang anak laki-laki dan ahli waris yang digantikan terdiri dari satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki akan berkurang dari satu

bagian menjadi  $\frac{2}{5}$  bagian. Hal ini terjadi karena  $\frac{3}{5}$  nya diberikan kepada ahli waris pengganti, yaitu  $\frac{1}{5}$  kepada ahli waris pengganti dari garis perempuan dan  $\frac{2}{5}$  bagian untuk ahli waris pengganti dari garis laki-laki.

Terhadap anak perempuan, kehadiran ahli waris pengganti selain mengurangi bagian yang akan dia terima juga dapat mengubah statusnya dari dzawil furudl menjadi ashobah bil ghairi, tergantung kedudukan siapa yang digantikannya. Misalnya ahli warisnya terdiri dari satu anak perempuan dan dua anak orang perempuan lain yang sudah meninggal dunia dan digantikan oleh keturunannya maka bagian anak perempuan berkurang dari  $\frac{1}{2} + \text{raad}$  menjadi  $\frac{3}{9}$  bagian ( $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$ ) karena yang  $\frac{6}{9}$  bagian diserahkan kepada ahli waris pengganti yang masing-masing mendapat  $\frac{3}{6}$  bagian.

Dengan demikian kehadiran ahli waris pengganti baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan warisan tetapi menggantikan kedudukan orang tuanya (menerima warisan sebesar yang diterima orang tuanya apabila orang tuanya tersebut masih hidup) dan menghibah saudara sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 181 dan 182 KHI.

#### **4.2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dikaitkan dengan Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Semarang.**

Setelah berlakunya UU No.7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, bagi orang-orang yang beragama Islam dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan khusus karena Pengadilan

Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Wewenang Pengadilan Agama adalah dalam perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia.<sup>35</sup> Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Suyuthie, sampai saat ini masih terdapat sikap mendua kaum muslimin dalam menyelesaikan kasus warisan yaitu melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Dampak dari sikap mendua ini banyak kasus yang penyelesaiannya dimasukkan di Pengadilan Agama sekaligus juga dimasukkan ke Pengadilan Negeri, sehingga seringkali keputusan yang diambil oleh kedua lembaga tersebut sangat jauh berbeda karena dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Sebagai umat Islam pelaksanaan kewarisan berdasarkan Hukum Islam sifatnya wajib sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Bagilah harta pusaka di antara ahli waris berdasarkan Kitabullah.”

Dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam KHI. Meskipun baru berupa Inpres, ketentuan-ketentuan yang ada dalam KHI sudah digunakan layaknya undang-undang dan ada suatu harapan bahwa dalam waktu dekat KHI bisa ditingkatkan menjadi undang-undang sehingga mempunyai kepastian hukum yang lebih tinggi dibanding dengan Inpres.

Untuk melengkapi kajian ini, penulis mengambil satu kasus sengketa warisan yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Dalam kasus ini melibatkan cucu sebagai ahli waris pengganti. Adapun gambaran singkat kasusnya sebagai berikut:

---

<sup>35</sup>. Roihan A Rasyid, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama- UU No. 7/89, Sinar Grafika, Bandung, 1990, hal 5.

**Kasus:** Gugatan Waris dan Pembatalan Wasiat

Nomor Register Perkara: 684/Pdt.g/2002/ PA.Smg

**Penggugat:**

M.R. bin H.M AR Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2002 memberi kuasa kepada Drs N.K, M.Ag dan Drs E.S, Pengacara-Pengacara yang berkantor di LPKBHI Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, Jl. Raya Boja-Ngaliyan Km.02 Semarang.

**Tergugat:**

1. Hj. A binti H. Ar,
2. Hj. L binti H.Ar,
3. PR, SH Bin IB,
4. Ir. N.H. bin Hd,
5. H.ES, SH bin H.M, TA,
6. AY,H bin H.M, T
7. Drs, HK SH, MA bin TA
8. EN, SH bin H.M, TA
9. AW, Bsc, SH bin H.M, TA
10. Hj. ESR, SH binti H.M, TA
11. TS, bin H.M, TA
12. YA, SH bin H.M, TA
13. TW, SH bin H.M, TA

**Duduk Perkara:**

- H. M. AR (selanjutnya disebut dengan Pewaris I ) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Desember 1996 di rumah Kp. Kemplongan No. 246 Rt. 001 Rw.002 Kelurahan Kauman Kecamatan Semarang Tengah, Semarang. Pewaris I semasa hidupnya telah menikah dua kali. Yang pertama dengan Hj. Tsp (meninggal 4 Desember 1994) menghasilkan 1 anak yaitu Ast (selanjutnya disebut Pewaris II). Yang kedua dengan Msk (cerai tanggal 31 Maret 1986) menghasilkan satu orang anak yaitu MR (Penggugat).
- Tsp sebelum menikah dengan Pewaris I adalah janda dengan tiga orang anak hasil pernikahannya dengan H. A (meninggal 1 Pebruari 1939) yaitu:
  - a. HM. TA (meninggal 19 Januari 1995) dan meninggalkan delapan orang anak diantaranya ES, SH (Tergugat V)
  - b. Hj. A (Tergugat I) mempunyai dua anak diantaranya Ir. NH Tergugat IV
  - c. Hj. L (Tergugat II) yang mempunyai dua orang anak diantaranya PR, SH Tergugat III
- Bahwa anak perempuan Pewaris I yang bernama Ast telah menikah dengan AY. H (Turut Tergugat I) pada tanggal 19 Mei 1974 sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk.01/K.1/Pw.01/20/2001 1974, tanggal 27 Pebruari 2002 yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Semarang Tengah,

Semarang dan dari perkawinan ini tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak.

- Bahwa Turut Tergugat I s/d VIII adalah ahli waris pengganti dari H. TA yang telah meninggal pada tanggal 19 Januari 1995
- Para ahli waris sah dari Pewaris I menurut Hukum Islam adalah:
  - a. MR, (Penggugat) dari perkawinannya dengan MSK (bercerai dengan Pewaris I pada tanggal 31 Maret 1986) sebagaimana tertera dalam akta kelahiran Nomor: 1757/1987
  - b. Ast dari perkawinannya dengan Hj. Tsp (Hj. Tsp meninggal pada tanggal 31 Juli 2001)
- Bahwa Pewaris I ketika meninggal, meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi (tirkah). Harta-harta tersebut baik harta yang bergerak maupun harta tidak bergerak dikuasai oleh para tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- Bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris I menurut Hukum Islam adalah:
  - a. MR (Penggugat), sebagai anak laki-laki mendapat 2 bagian.
  - b. Ast sebagai anak perempuan mendapat 1 bagian.
- Bahwa Hj Ast (Pewaris II) benar-benar telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2001, sebagaimana tertera dalam surat keterangan kematian dari Kelurahan Tambakaji Ngaliyan nomor: 474.3/29/8/01.
- Bahwa ahli waris sah dari Pewaris II menurut Hukum Islam adalah:

- a. Suami yaitu: AY.H (Turut Tergugat I).
  - b. 1 orang saudara seayah yaitu: MR (Penggugat).
  - c. 2 orang saudara seibu yaitu: Hj. L dan Hj. A.
  - d. 8 orang ahli waris pengganti dari HM. TA yaitu:
    1. H. ES, SH
    2. Drs. H. HK, SH,MA
    3. EN, SH
    4. AW, Bsc, SH
    5. Hj. ESR, SH
    6. TS
    7. YA, SH
    8. TW, SH
- Antara Pewaris II dan AY, H selama perkawinan telah menghasilkan harta-harta yang belum dibagi.
  - Bahwa menurut Pasal 171 (e) KHI yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhit), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Harta warisan Pewaris II yaitu Hj.Ast terdiri dari harta yang diperolehnya dari bagian warisan H.M (Pewaris I) dan 1/2 (setengah) harta bersama yang harus dibagikan kepada ahli waris yang sah.

- Bahwa bagian masing-masing ahli waris menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
  - a. Suami (Turut Tergugat I) mendapat separoh ( $1/2$ ) atau  $3/6$  (tiga perenam) dari seluruh harta warisan (KHI Pasal 179)
  - b. Tiga orang saudara seibu (Tergugat I, II, dan Ahli waris pengganti) mendapat bagian warisan sepertiga ( $1/3$ ) atau mendapat  $2/6$  dari seluruh harta waris (KHI Pasal 181) sehingga bagian masing-masing adalah sebesar sepersembilan ( $1/9$ ). Karena HM.TA telah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing adalah sepersembilan ( $1/9$ ) dibagi delapan sama dengan septujuh puluh dua ( $1/72$ ).
  - c. Satu saudara laki-laki seayah (Penggugat) mendapat bagian sisa (ashobah) atau sebesar seperenam ( $1/6$ ) dari seluruh harta waris.
- Bahwa sebelum meninggal dunia Pewaris II secara sepihak telah telah membuat surat wasiat di hadapan Notaris/PPAT IND, SH pada tanggal 1 Agustus 2000 yang isinya Pewaris telah memberikan hibah wasiat kepada:
  - a. PR, SH (Tergugat III) berupa:
    - 1. Sebidang Tanah seluas 70 m<sup>2</sup> atas nama Pewaris II.
    - 2. Tanah dan bangunan atas nama Pewaris I.
  - b. Ir. NH (Tergugat IV) berupa:
    - 1. Sebidang tanah seluas 95 m<sup>2</sup> atas nama Pewaris II.

2. Sebuah rumah dengan ukuran 3.30 m x 16.40 m atas nama  
Pewaris II.

c. ES, SH (Tergugat V) berupa:

1. Sebuah rumah dengan ukuran 7 m x 18 m atas nama  
Pewaris II.

2. Sebuah rumah dan tanah seluas 10,5 m x 8 m atas nama  
Pewaris II.

d. MR, (Penggugat) berupa:

1. Tanah dan bangunan seluas 144 m<sup>2</sup> atas nama Pewaris II.


2. Tanah seluas 465 m<sup>2</sup> atas nama Pewaris II.

- Bahwa menurut Pasal 195 KHI syarat sahnya wasiat adalah: ayat (2) wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta waris, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Ayat (3) wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, Pasal 194 (2) harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat, persyaratan-persyaratan tentang wasiat itu harus ditaati oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam.
- Bahwa persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut pada gugatan tidak dapat dipenuhi karena ternyata harta-harta yang dihibah wasiatkan oleh Pewaris II sebagaimana diuraikan pada surat gugatan bukan harta Pewaris II sendiri tetapi masih milik bersama ahli waris Pewaris I dan masih harta bersama antara AY. H dengan Pewaris II

yang belum dibagi. Dan lebih dari itu AY. H dan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris II menyatakan tidak setuju.

Untuk memperjelas silsilah/garis keluarga dalam kasus ini maka di bawah ini disajikan gambar berikut keterangan-keterangannya.

Gambar 12



**Keterangan :**

P.I : Pewaris I yaitu HM, meninggal 28 Desember 1996. Selama hidupnya telah menikah dua kali. Pernikahan yang pertama dengan Hj. T yang meninggal 4 Desember 1994 mempunyai 1 anak yaitu Ast (Pewaris II). Kemudian yang kedua dengan MSK cerai 31 Maret 1986 mempunyai 1 anak yaitu MR (Penggugat).

P.II : Pewaris II yaitu Ast, meninggal 31 Juli 2001, semasa hidupnya menikah sekali dengan AY, tidak mempunyai anak dan tidak mengangkat anak.

Hj.T : Istri pertama P.I. Sebelum menikah dengan P.I Hj. T telah lebih dahulu menikah dengan HA yang meninggal pada 1 Pebruari 1939. Dari pernikahannya ini dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu TA, A, dan L. Kemudian dari pernikahannya yang kedua, yaitu dengan P.I, mempunyai 1 anak yaitu Ast atau P.II.

MR : Anak P.I dari perkawinan keduanya dengan MSK yang bercerai 31 Maret 1986.

AY : Suami dari P.II.

TA : Saudara seibu P.II. TA meninggal 19 Januari 1995 mempunyai 8 (waris pengganti) anak yaitu:

1. H.ES : 51 tahun (Tergugat V)
2. H. HK : 49 tahun
3. EN : 47 tahun
4. AW : 45 tahun
5. ES : 43 tahun
6. TS : 41 tahun
7. YA : 38 tahun
8. TW : 35 tahun

A : Saudara seibu P.II.

L : Saudara seibu P.II.

HA : Suami pertama Hj. T.

Berdasarkan sengketa waris di atas penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tersebut. Pertama-tama penulis akan

menjelaskan mengenai pengertian Hukum Kewarisan Islam. Yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang cara-cara peralihan hak milik atas harta warisan dari tangan pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan pengaturan tersebut dilakukan dengan cara menentukan siapa-siapa yang berhak mendapat warisan, berapa besar bagiannya, kapan, dan bagaimana cara peralihannya. Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan disebut dengan pewaris, harta yang ditinggalkan disebut dengan harta peninggalan atau tirkah dan orang-orang yang berhak mendapat harta disebut dengan ahli waris. Menurut Hukum Islam, proses pengoperan harta warisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Pengoperan harta warisan pada saat pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai warisan.

Sebab-sebab terjadinya warisan dalam Hukum Islam ada beberapa hal diantaranya:

- a. Hubungan kerabat atau nazab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung baik seayah maupun seibu.
- b. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi masih dalam masa iddah talak raj'i.

Dalam kasus di atas maka yang tergolong ahli waris menurut Hukum Islam adalah:

- a. Ahli waris dari Pewaris I yang terjadi karena hubungan nazab adalah: dua orang anak yang terdiri dari satu anak perempuan (Ast) dan satu

anak laki-laki (MR). Sedangkan karena hubungan perkawinan tidak ada karena meskipun istri kedua Pewaris I masih hidup tetapi mereka sudah resmi bercerai dan pembagian harta yang mereka dapat selama perkawinan dianggap sudah selesai.

- b. Ahli waris Pewaris II yang terjadi karena hubungan nazab adalah: satu orang saudara laki-laki seayah (MR) tiga orang saudara seibu yaitu L, A dan TA. TA telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris II sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup (8 orang). Sedangkan yang terjadi karena hubungan perkawinan adalah AY (suami/duda).

Dalam kasus di atas baik penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari Pewaris I dan Pewaris II. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa bisa terjadi sengketa warisan diantara para ahli waris Pewaris I dan II ?

Dalam Hukum Kewarisan Islam terdapat beberapa prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualisme, dan melarang sama sekali pembagian harta warisan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.

2. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti ahli waris dibebani melunasi hutang pewaris.
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nazab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek, saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seibu.
4. Hukum Kewarisan Islam tidak membedakan hak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
5. Hukum Kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah, suami atau istri mereka semua berhak atas harta warisan.
6. Hukum Kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan dalam hidup sehari-hari, disamping

memandang jauh dekat hubungannya dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta itu adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ .

Dalam kasus di atas antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun karena nazab. Dalam menyelesaikan kasus ini para pihak tidak mau mengembalikan persoalan kepada ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam Al Quran, padahal sebagai umat Islam apa yang ada di Al Quran itu haruslah dilaksanakan. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, sebelum adanya gugatan, hakim Pengadilan Agama Semarang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi para pihak menolak dan memilih menyelesaikan kasus tersebut lewat Pengadilan Agama.

Dalam kasus ini penulis akan membahas mengenai ahli waris pengganti dan bagian-bagiannya serta penghalang seorang ahli waris menerima bagian warisan.

Pengertian harta warisan adalah peninggalan yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penerus pemilik harta. Harta peninggalan seseorang adalah harta yang ada pada saat ia (pewaris) meninggal. Harta peninggalan ini harus dibedakan dalam berbagai macam sifat yaitu: harta asal istri, harta asal suami dan harta gono-gini.

Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris dalam kasus di atas adalah karena belum adanya pemisahan dan pembagian dari harta Pewaris I kepada ahli warisnya yang terdiri dari satu orang anak laki-laki (MR) dan satu orang anak perempuan yaitu Ast, serta harta Pewaris II kepada ahli warisnya yaitu MR (saudara seayah), TA, L, dan A sebagai saudara seibu. Sedangkan TA sebagai

ahli waris dari Ast/Pewaris II telah meninggal lebih dahulu sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang berjumlah 8 (delapan) orang.

Delapan orang anak dari TA tidak berhak mewarisi harta HM mereka tidak mempunyai hubungan nazab dan perkawinan dengan HM (Pewaris I). Sedangkan dari harta Pewaris II mereka berhak mewarisi karena ayah mereka (TA) merupakan saudara seibu dari Ast. Atas gugatan dari MR (Penggugat I), para tergugat memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa harta warisan dari HM (Pewaris I) berasal dari setengah ( $1/2$ ) harta bersama yang diperoleh dari perkawinannya dengan Hj. T. Setengahnya lagi menjadi harta warisan dari Hj. T yang kemudian dibagikan kepada:

1. HM, selaku suami memperoleh  $1/8$  (seperdelapan bagian) dari harta warisan Hj.T karena ada anak. Sisanya yaitu  $3/8$  diwariskan kepada Ast (Pewaris II) ( $1/5 \times 3/8$  Hj. T ) dan tiga anak dari perkawinan pertamanya yaitu TA ( $2/5 \times 3/8$ ) dan A ( $1/5 \times 3/8$ ) serta L ( $1/5 \times 3/8$ ).
2. Harta warisan HM adalah  $1/2$  bagian dari harta bersama selama perkawinannya dengan Hj. T +  $1/8$  bagian warisan dari Hj. T. Harta inilah yang dinamakan harta warisan Pewaris I yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

- Bahwa setelah Ast meninggal dunia maka yang menjadi harta warisannya adalah:

- a.  $1/2 \times$  harta bersama perkawinannya dengan AY (Turut Tergugat I) yang diperoleh sejak 1 Oktober 1978.
- b.  $1/5 \times 3/8$  HW Hj. T.

- c. Harta yang diperoleh dari Alm. HM, sebagai satu-satunya ahli waris HM.
- Bahwa dari harta warisan Ast ini setelah dikurangi pemberian/wasiat/hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Huruf (e) KHI baru kemudian dibagi kepada ahli waris.
- Bahwa setelah meninggalnya Ast telah berulang kali Tergugat I s/d III memanggil Penggugat dan para Turut Tergugat untuk membicarakan dan membagi harta sesuai dengan kehendak Alm. Ast tetapi selalu gagal. Adapun pertemuan tersebut adalah:
  - a. Tanggal 16 Desember 2001.
  - b. Tanggal 9 Januari 2002, dalam pertemuan ini dihadiri pula oleh Notaris IND, SH.
  - c. Tanggal 23 Januari 2002.
  - d. Akhir Januari 2002, pada pertemuan ini dihadiri oleh seorang ahli hukum yaitu Bp. KH. HI, LC dan beliau membenarkan bahwa wasiat yang dibuat oleh Ast adalah sah.
- Bahwa tidak ada niatan sedikitpun dari Tergugat I s/d III untuk menguasai harta peninggalan dari Pewaris II.
- Bahwa Tergugat I s/d III akan memanggil lagi semua ahli waris Ast pada saat peringatan 1 tahun meninggalnya Ast akan tetapi Penggugat telah memasukkan gugatannya ke Pengadilan Agama.
- Bahwa Turut Tergugat I (AY) selama perkawinannya dengan Pewaris II tidak pernah memberi nafkah.

- Bahwa tidak ada sedikitpun perbuatan Tergugat I s/d III yang dilakukan secara melawan hukum, karena tindakan mengamankan surat-surat tanah milik Pewaris II memang sejak dulu surat-surat tersebut memang tersimpan dalam almari Pewaris II.
- Bahwa harta warisan HM adalah 1/2 harta bersama dengan Hj. T ditambah 1/8 bagian warisan Hj. T dan harta tersebut merupakan hak dan harus diwaris oleh Ast sebagai satu-satunya ahli waris HM..
- Bahwa benar Ast telah meninggal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2001 karena sakit berdasarkan surat keterangan No. 474.3/29/8/01 tanggal 29 agustus 2001.
- Bahwa Ast menikah dengan AY pada tanggal 10 Mei 1974 dan hanya berlangsung beberapa minggu dan kemudian bercerai. Dalam perkawinan tersebut belum menghasilkan harta bersama, kemudian menikah untuk kedua kali dengan Turut Tergugat I pada tanggal 1 Oktober 1978 dan selama perceraian tersebut Pewaris II telah membeli tanah dan bangunan sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan luas 121 m2 terletak di Jl. Kauman 84, Semarang, sertifikat HM atas nama Pewaris II.
  - b. Tanah dan bangunan luas 84 m2 terletak di Kp. Getekan 310 Kauman dengan akta jual beli tanggal 5 Januari Nomor 106 atas nama Pewaris II.
  - c. Tanah dan bangunan seluas 126 m2 di Kp. Getekan 312 Kauman dengan akta jual beli atas nama Pewaris II.
  - d. Tanah dan bangunan seluas 104 m2 di Jl. Kauman No. 260 dengan akta jual beli atas nama Pewaris II.

- e. Tanah dan bangunan seluas 569 m2 di Jl. Gondomono dengan sertifikat HM atas nama Pewaris II.
  - f. Tanah dan bangunan seluas 106 m2 di Kp. Kemplongan Kauman No. 109 sertifikat atas nama Pewaris II.
- Bahwa Pewaris II kemudian menikah lagi dengan AY (Turut Tergugat I) pada tanggal 1 Oktober 1978 dan sampai meninggalnya Pewaris II telah menghasilkan harta sebagai berikut:
- a. Tanah dan bangunan seluas 144 m2 di Kedungpane dengan sertifikat HGB Nomor 62 atas nama Pewaris II.
  - b. Tanah dan bangunan seluas 465 m2 terletak di Jl. Gondomono Nomor 36 dengan sertifikat HM Nomor 5418 atas nama Pewaris II.
  - c. Tanah dan bangunan seluas 250 m2 terletak di Jl. Kauman Nomor. 262 sertifikat HM atas nama Pewaris II.
  - d. Mobil Mitshubishi L-300 tahun 1995 atas nama Pewaris II.
  - e. Tanah seluas 200 m2 terletak di Jl. Sunan Muria No. 37, Semarang.
  - f. Tanah seluas 200 m2 di Jl. Sunan Giri, Semarang.
  - g. Uang sebesar Rp 15.000.000,00 hasil kontrakan selama 1 tahun yang menurut keinginan Pewaris II untuk diwakafkan namun justru diminta oleh tergugat II dalam rekonsensi
- Bahwa semua harta baik tanah dan mobil diatasnamakan Pewaris II karena harta tersebut dibeli oleh Pewaris II dengan harta bawaannya.
- Bahwa benar, harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pewaris II dengan AY adalah harta gono-gini.

- Bahwa harta yang diwasiatkan adalah benar-benar harta milik Pewaris II sendiri karena diperoleh sebelum Perkawinan I dan setelah perceraian sampai dengan sebelum pernikahan ke-2 kalinya dengan AY (Tergugat I). Dan menurut Pasal 87 KHI tindakan Pewaris II adalah benar dengan memberikan harta-harta tersebut kepada tergugat III dan IV. Adapun bunyi Pasal 87 tersebut adalah:
  1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
  2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, dan lainnya.
- Bahwa kehendak Pewaris II yang terakhir termuat dalam akta hibah wasiat tanggal 1 Agustus 2000.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 201 KHI yang menyatakan bahwa: “Apabila wasiat melebihi sepertiga harta warisan sedangkan ahli waris tak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan” sehingga Pengadilan Agama tidak berhak untuk membatalkannya karena ketentuan tentang batalnya wasiat telah diatur dalam Pasal 197 KHI.
- Bahwa pada saat dipanggil beberapa kali Penggugat tidak hadir dan baru hadir pada pertemuan ke IV yaitu pada akhir bulan Januari 2002 dengan dihadiri pula oleh ahli hukum Islam Bp. KH. H. Penggugat hadir namun ia

mengingkari apa yang telah disepakati yaitu telah bersumpah di hadapan jenazah Pewaris I bahwa ia akan menurut pada Pewaris II dan juga mengingkari surat pernyataan tentang pemberian harta yang ditandatanganinya.

- Bahwa Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:
  - a. Turut Tergugat I mengakui dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2002.
  - b. Benar bahwa Penggugat adalah anak dari Pewaris I.
  - c. Bahwa MSK adalah istri kedua Pewaris I yang menikah pada tanggal 27 Desember 1974 kemudian talak pada tanggal 31 Maret 1986.
  - d. Bahwa benar Pewaris I telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi.
  - e. Bahwa ahli waris yang sah Pewaris I adalah dua orang anak yaitu MR (Penggugat) dan Ast (Pewaris II).
  - f. Bahwa turut Tergugat I adalah suami sah dari Pewaris II yang menikah pertama tanggal 19 Mei 1974 kemudian talak tanggal 6 september 1975 dan rujuk lagi pada tanggal 1 Oktober 1978.
  - g. Bahwa Pewaris II benar-benar telah meninggal 31 Juli 2001.
  - h. Bahwa benar Pewaris II selama perkawinannya telah menguasai harta warisan Pewaris I dan juga telah menghasilkan harta-harta sebagaimana telah disebutkan di atas.
  - i. Bahwa menurut Hukum Islam Turut Tergugat I berhak atas 1/2 dari harta bersama dan 1/2 dari harta warisan Pewaris II.

- j. Bahwa Turut Tergugat I mengetahui adanya surat wasiat dari Pewaris II yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2000 dihadapan Notaris IND, SH.
- k. Turut Tergugat I menduga kuat bahwa wasiat tersebut dibuat bukan atas inisiatif Pewaris II karena pada saat dibuatnya wasiat tersebut Pewaris II sedang sakit.
- Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
1. Fjr bin DJ.W
    - Saksi mengenal Penggugat, Tergugat I, II, dan III karena mereka anak-anak dari HM.
    - Ibu pemohon adalah MSK sebagai istri kedua HM.
    - Bahwa istri pertama HM adalah Hj. T dan mereka membeli rumah di Jl. Kauman No. 82 dan 84 serta dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Ast.
    - Bahwa hubungan Penggugat dengan Ast baik-baik saja.
  2. Drs. HS bin SM
    - Bahwa Penggugat adalah anak dari HM dan MSK.
    - Bahwa Penggugat mempunyai akta kelahiran.
    - Bahwa saksi pernah mengasuh Penggugat.
    - Bahwa rumah di Candi dan Ngaliyan diberikan kepada Penggugat.

- Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tergugat I, II, dan III mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah. Adapun saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya adalah:

1. ANS binti MU

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan Ast sejak mereka masih kecil, bahkan mengenal HM.
- Bahwa HM menikah dengan Hj. T dan dikaruniai seorang anak bernama Ast.
- Bahwa Ast menikah dengan AY.
- Bahwa HM termasuk orang kaya.

2. FTN bin H.S

- Bahwa saksi mengenal para pihak berperkara dan orang tua mereka karena bekerja sama di Yayasan Al Iman.
- Bahwa HM menikah dengan Hj. T dan dikaruniai anak Ast.
- Sebelum Hj. T menikah dengan HM sudah mempunyai anak dari suami pertamanya yaitu L dan A.

3. IND bin SHM

- Bahwa saksi adalah Notaris/PPAT yang pernah membuat surat wasiat atas permintaan Ast.
- Bahwa pada saat Ast memberikan wasiat masih dalam keadaan sakit.
- Bahwa pada saat dibuat wasiat tidak ada orang lain selain Ast dan saksi.

- Turut Tergugat I memberikan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi.

Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah adalah:

1. SMJ bin DR

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah bekerja pada orang tuanya.
- Bahwa Penggugat adalah anak HM dan MSK.
- Bahwa sebelum HM menikah dengan MSK telah menikah dengan Hj. T dan mempunyai seorang anak yang bernama Ast.
- Bahwa HM mempunyai harta banyak.

2. SKR bin ST

- Bahwa HM mempunyai anak dengan istri kedua yaitu Penggugat dan dengan istri pertama dikaruniai seorang anak Ast.
- Bahwa Ast menikah dengan turut tergugat I (AY).
- Bahwa Tergugat I dan II adalah saudara seibu dari Ast.
- Bahwa Ast dengan AY mempunyai harta bersama antara lain tanah/rumah dikomplek Perumahan IAIN Semarang.

3. SWR bin NTN

- Bahwa saksi menjadi pembantu di rumah Ast sejak Tahun 1980 s/d 1987.
- Bahwa Ast dengan AY bertempat tinggal di Jrahah kemudian pindah ke Kauman.

- Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut di atas para pihak tidak berkeberatan.
- Bahwa Tergugat IV dan V serta Turut Tergugat II s/d VIII tidak mengajukan alat-alat bukti.

Berdasarkan keterangan dari Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, Pengadilan Agama Semarang menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa HM (Pewaris II) telah meninggal pada tanggal 28 Desember 1996 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Pewaris I meninggalkan tirkah 1/2 dari harta sebagai berikut:
  - a. Tanah dan bangunan seluas 125 m2 terletak di Kp. Kemplongan No. 244 Semarang Tengah atas nama Pewaris I.
  - b. Tanah dan bangunan seluas 55 m2 terletak di Jl. Kauman No. 67 atas nama Pewaris I.
  - c. Tanah dan bangunan seluas 85 m2 terletak di Candisari RT. 01 RK.1 Kelurahan Candi Semarang Selatan atas nama Pewaris I.
  - d. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Kauman Kp. Kemplongan No. 245 Semarang, atas nama Pewaris I.
  - e. Mobil Suzuki Nopol H 8579 CH tahun 1990 atas nama Pewaris I.
  - f. Mobil Mitsubishi L-300 Nopol H 9181 AH tahun 1984 atas nama Pewaris I.

Dan ahli waris dari Pewaris I adalah:

1. MR bin HM (Penggugat) sebagai anak laki-laki.
2. Ast binti HM sebagai anak perempuan.

- Bahwa Ast telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2001 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa Pewaris II meninggalkan Tirkah sebagai berikut:
  - a. 1/3 (sepertiga) dari tirkah Pewaris I tersebut di atas.
  - b. Harta-harta sebagai berikut:
    1. Sebidang tanah seluas 121 m<sup>2</sup> dan bangunan terletak di Jl. Kauman 84 Semarang, atas nama Pewaris II.
    2. Sebidang tanah seluas 84 m<sup>2</sup> dan bangunan di Kp. Getekan 310 Kauman atas nama Pewaris II.
    3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 126 m<sup>2</sup> di Kp. Getekan 312 Kauman atas nama Pewaris II.
    4. Tanah dan bangunan seluas 104 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Kauman No. 260 Semarang atas nama Pewaris II.
    5. Sebidang tanah dan bangunan seluas 569 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Gondomono, Panggung, Semarang atas nama Pewaris II.
    6. Sebidang tanah dan bangunan seluas 106 m<sup>2</sup> terletak di Kp. Kemplongan 247 Semarang atas nama Pewaris II.
    7. Perhiasan Emas: jam tangan Mido (1 buah), jam Kompas (1 buah) jam tangan wanita Mekah (1 buah), cincin laki-laki (23 buah), cincin wanita (16 buah), gelang (3 buah), peniti puntiran (2 buah), liontin (16 buah), anting dan suweng (16 buah dan 1 selai), kalung rantai (3 biji) dan gelang permata Mekah (1 buah).

8. Seperdua dari harta-harta sebagai berikut:
- a. Sebidang tanah seluas 144 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya terletak di Kedungpane, Ngaliyan, Semarang atas nama Pewaris II.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan seluas 465 m<sup>2</sup> di Jl. Gondomono Nomor. 36 Panggung, Semarang Barat, Semarang atas nama Pewaris II.
  - c. Tanah dan bangunan seluas 250 m<sup>2</sup> di Jl. Kauman Nomor 262 Semarang atas nama Pewaris II.
  - d. Mobil Mitsubishi L-300 Nopol H 9194 SS tahun 1995 atas nama Pewaris II.
  - e. Tanah dan bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> di Jl. Sunan Muria No. 37, Semarang.
  - f. Tanah dan bangunan seluas 200 m<sup>2</sup> di Jl. Sunan Giri No. 45, Semarang.
  - g. Uang sebesar Rp 15.000.000,00 hasil dari kontrakan selama 1 tahun.

Dan ahli waris dari Pewaris II adalah:

1. AY/ Suami (Turut Tergugat I).
2. Tiga saudara seibu: L, A, dan TA yang dalam hal ini diganti oleh para ahli waris pengganti.
3. Para Ahli Waris pengganti dari TA adalah:
  - a. ES, SH (Tergugat V)

- b. Drs. HK,SH (Turut Tergugat II)
- c. EN, SH (Turut Tergugat III)
- d. AW, Bsc, SH (Turut tergugat IV)
- e. ESR, SH (Turut Tergugat V)
- f. TS (Turut Tergugat VI)
- g. YA, SH (Turut Tergugat VII)
- h. TW, SH (Turut Tergugat VIII)

4. Seorang saudara laki-laki seayah MR bin HM (Penggugat)

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka para ahli waris dari Pewaris I (HM) sesuai dengan ketentuan Pasal 176 KHI, anak laki-laki (Penggugat) mendapat  $\frac{2}{3}$  bagian dan Ast (Pewaris II) mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh tirkah Pewaris I.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 179, 181, dan 185 KHI para ahli waris dari Pewaris II masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:
  - 1. Turut Tergugat I/suami/AY mendapat  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{3}{6}$  dari seluruh tirkah Pewaris II.
  - 2. Tergugat I dan II serta TA/saudara-saudara seibu secara bersama-sama mendapatkan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) atau  $\frac{2}{6}$  sehingga bagian masing-masing adalah  $\frac{1}{9}$  dari seluruh tirkah Pewaris II.
  - 3. Penggugat/saudara laki-laki seayah mendapat bagian ashobah yaitu  $\frac{1}{6}$  dari seluruh tirkah Pewaris II.

4. Para ahli waris pengganti dari TA sebanyak 8 orang seperti tersebut di atas, masing-masing mendapat  $1/9 \times 8 = 1/72$  dari seluruh tirkah Pewaris II.

- Bahwa para ahli waris tersebut di atas semua beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mewarisi sebagaimana maksud Pasal 173 KHI.

Dari keputusan yang diambil oleh P.A Semarang di atas maka terdapat 2 macam ahli waris yaitu:

1. Ahli waris Dzawil furudl yaitu ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu yaitu: Suami mendapat bagian  $1/2$  bila tidak ada anak. Dalam kasus ini AY (Suami dari Pewaris II) mendapat  $1/2$  bagian harta warisan karena tidak ada anak dalam perkawinannya dengan Pewaris II. Saudara-saudara seibu dari Pewaris II mendapat bagian  $1/3$  karena jumlahnya lebih dari seorang.
2. Ashobah: ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya tetapi mendapat sisa dari bagian ahli waris lainnya. Dalam kasus ini yang berkedudukan sebagai ashobah adalah saudara laki-laki seayah Ast.

Saudara seibu dari Pewaris II yaitu L, A, dan TA mereka secara bersama-sama mendapat bagian  $1/3$ , maka masing-masing mendapat  $1/3$  dibagi 3 sehingga bagian masing-masing adalah  $1/9$  bagian tirkah Pewaris II. TA meninggal lebih dahulu daripada pewaris II. Sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1) bahwa "Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173." Kedudukan TA sebagai ahli waris dari Pewaris II digantikan

oleh anak-anaknya yang berjumlah 8 (delapan) orang, sehingga masing-masing ahli waris pengganti dari TA mendapat bagian  $\frac{1}{9}$  dibagi 8 orang sama dengan  $\frac{1}{72}$  bagian. Namun di antara ahli waris Pengganti tersebut terdapat anak laki-laki dan perempuan, sedangkan dalam Surat An Nissa ayat 11 Allah berfirman: "Allah mewajibkan padamu tentang anak-anakmu bahwa bagian anak laki-laki akan beroleh dua bagian dari anak perempuan". Dalam surat ini ada ketentuan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dari kasus kewarisan di atas maka menurut penulis bagian anak-anak TA sebagai ahli waris pengganti harus dibedakan antara bagian anak laki-laki dengan perempuannya. TA sebagai ahli waris dari Pewaris II mendapat bagian  $\frac{1}{9}$ . Dari bagian tersebut dibagikan kepada 8 (delapan) orang anaknya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Bagian warisan yang di dapat TA =  $\frac{1}{9}$ . Dari  $\frac{1}{9}$  bagian tersebut dibagi delapan anak yaitu 1 (satu) perempuan dan 7 (tujuh) laki-laki. Karena dalam surat An Nissa ayat 11 ditentukan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Misal X adalah bagian warisan anak perempuan dan 2X adalah bagian anak laki-laki, sehingga persamaan untuk pembagian warisan ini adalah:

$$\frac{1}{9} = X + 7(2X)$$

$$\frac{1}{9} = X + 14X$$

$$\frac{1}{9} = 15X$$

$$X = \frac{1}{135}$$

Jadi bagian warisan untuk anak perempuan adalah 1/135 dan untuk bagian anak laki-laki 2/135.

Dalam Pasal 185 KHI disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya bisa digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Dalam Pasal 173 ditentukan bahwa seseorang bisa terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dari kasus di atas penghalang-penghalang sebagaimana tersebut dalam Pasal 173 tidak ada jadi ahli waris pengganti tersebut berhak menggantikan kedudukan ayahnya karena ayah yang digantikan tersebut tidak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173.

Selain itu ada lagi satu syarat seseorang bisa mewaris yaitu ahli waris yang bersangkutan harus beragama Islam karena dalam Hadist Nabi ada ketentuan bahwa tidak saling mewaris antara 2 pemeluk agama yang berbeda. Logika yang ada di sini dapat dikemukakan bahwa persoalan pewarisan merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris. Dalam Kompilasi ada ketentuan bahwa ahli waris dianggap beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas/pengakuan/amalan/kesaksian. Sedang bagi bayi yang baru lahir/anak

yang belum dewasa beragama menurut ayahnya/lingkungannya. Dalam kasus kewarisan di atas ahli waris dan pewaris sama-sama beragama Islam sehingga tidak ada penghalang untuk mewaris.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia sekurang-kurangnya dikenal ada tiga sistem yang berlaku, yaitu:

1. Hukum Kewarisan Sunni yang bersifat patrilineal. Dalam hukum kewarisan ini dikenal ada tiga macam ahli waris yaitu *dzawil furudl*, *ashobah*, dan *dzawil arhaam*. Dari ketiga ahli waris tersebut, yang berhak mewaris hanya dzawil furudl dan ashobah. Ahli waris dzawil arhaam tidak berhak untuk mewaris. Dalam madzhab ini apabila ada seorang pewaris yang ahli warisnya terdiri dari cucu yang berasal dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan, maka yang berhak mewaris hanya cucu yang berasal dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan tidak berhak untuk mewaris karena ia adalah dzawil arhaam. Namun demikian dalam hal tertentu cucu bisa menjadi ahli waris asli apabila dia mewaris bersama-sama dengan anak perempuan. Cucu mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  dan anak perempuan mendapat bagian  $\frac{1}{2}$ , ini untuk mengenakan bagian  $\frac{2}{3}$  karena apabila pewaris meninggalkan 2 anak perempuan atau lebih maka

akan mendapat bagian  $\frac{2}{3}$ . Dalam hal ini cucu tidak lagi berkedudukan sebagai ahli waris pengganti tetapi dia adalah ahli waris asli.

2. Hukum Kewarisan Hazairin. Prof. Hazairin berpendapat bahwa cucu baik laki-laki maupun perempuan baik dari garis laki-laki maupun dari anak perempuan berhak untuk mewaris menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Cucu tersebut mewaris sebesar bagian orang tuanya seandainya orang tuanya tersebut masih hidup. Cucu tetap berhak mewaris meskipun pewaris masih mempunyai anak yang lain baik laki-laki maupun perempuan, selama anak tersebut bukan yang menurunkan cucu tersebut.
3. Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam sistem ini, cucu berhak menggantikan kedudukan orang tuanya untuk mendapatkan warisan, apabila orang tuanya tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris. Namun bagian cucu tersebut tidak selalu sebesar bagian orang tuanya. Bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris lain yang sederajat dengan yang digantikannya. Bagian cucu dari harta warisan, maksimal sebesar harta warisan yang diterima ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya. Dalam KHI cucu bisa juga berkedudukan sebagai ashobah, tergantung siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang akan digantikannya.

Pelaksanaan dalam menyelesaikan kasus kewarisan yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama Semarang sepenuhnya mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam

kasus cucu sebagai ahli waris pengganti, cucu tersebut menerima bagian sebesar bagian yang diterima orang tuanya seaandainya orang tuanya tersebut masih hidup namun batasan dalam Pasal 185 ayat (2) tetap berlaku. Ketentuan 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan dalam prakteknya bisa diterapkan namun bisa juga disimpangi apabila ada kesepakatan di antara ahli waris pengganti tersebut. Meskipun KHI masih berupa Instruksi Presiden namun dalam praktek, hakim di Pengadilan Agama sudah menganggap KHI sebagai ketentuan yang bersifat final.

## **5.2. Saran**

Rumusan Waris Pengganti dalam KHI hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 185 yang terdiri dari dua ayat, ayat (1) mengenai pengertian dan ruang lingkup penggantiannya dan ayat (2) mengatur mengenai batas besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti. Rumusan mengenai ahli waris pengganti tersebut terlalu singkat. Apabila KHI akan ditingkatkan menjadi undang-undang seyogiannya aturan mengenai ahli waris pengganti ini lebih diperjelas dan diatur dalam beberapa pasal, sehingga ada rincian yang lebih jelas yang memberi batas sampai seberapa jauh penggantian tempat itu bisa dilakukan. Dengan adanya rincian yang jelas, maka putusan yang dihasilkan oleh hakim pun akan seragam dan dapat memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, kepastian hukum yang menjadi ide dasar dan cita-cita dari pemrakarsa penyusunan Kompilasi Hukum Islam dapat benar-benar terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rosyid Roihan, *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7/89*, Bandung: Sinar Grafika, 1990.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H.)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arif, Abdul Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta, Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
- Ash Shiddiqy, Hasby, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tanpa tahun
- \_\_\_\_\_, *Hukum Antar Golongan, Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain*, Semarang: PT. Pustaka Rizqy Putra, 2002.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam Edisi Revisi*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Budiono, Rochmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Daud Ali, Muhammad, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

- Djakfar, Idris dan Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Djamali, Abdul, *Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Effendi, Satria dan M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN dan Balitbang Depag RI, 2004.
- Hasan, Hasniah, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hasan, HKN Sofyan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hasan, HKN Sofyan, *Hukum Islam*, Jakarta: Literata Lintas Media, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta: Tirtamas, 1982.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2004.
- I. Doi, A. Rahman, *Hudud Kewarisan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kuzari, Ahmad, *Sistem Ashobah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Lubis, Suhrawardi, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- M. Syarif, *Membagi Warisan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Ikhwan, 1993.
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.
- Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam, Studi tentang Qowl Qodim, Qowl Judud*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchlas, Imam, *Waris Mewaris dalam Islam (Suatu Studi Kasus)*, Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1996.

- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al Quran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia (Perkembangan dan Pembentukan)*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Projodikoro Wiryono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Rachman, Fathur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1997.
- Salim, Oemar, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika, 2002.
- Saun, Sofyan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Syahr, Syaidus, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni, 1996.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Zahari, Ahmad, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak: Romeo Grafika, 2000.

Zuhri, Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.